

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK FAKE
ORDER PADA TOKO ONLINE DI TIKTOK SHOP**
(Studi Kasus Pada Akun Tiktok @tumbuhkan rambutku dan
@Tetulungofficial)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh
Aisyah Purwanti
NIM: 1717301097

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Aisyah Purwanti

NIM : 1717301097

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri

Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Fake Order Pada Toko Online Di TikTok Shop (Studi Kasus Pada Akun TikTok @tumbuhkan rambutku dan @Tetulungofficial)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia meneri sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 April 2024

Saya yang menyatakan,



Aisyah Purwanti

NIM. 1717301097


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Fake Order Pada Toko Online di
Tiktok Shop
(Studi Kasus Pada Akun Tiktok @Tumbuhan Rambutku dan
@Tetulungofficial)**

Yang disusun oleh **Aisyah Purwanti (NIM. 1717301097)** Program Studi **Hukum
Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **22 April 2024** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hj. Durrotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 26 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Aisyah purwanti
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Aisyah Purwanti
NIM : 1717301097
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
FAKE ORDER PADA TOKO ONLINE DI TIKTOK
SHOP (Studi Kasus Pada Akun TikTok @tumbuhan
rambutku dan @Tetulungofficial)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 1 April 2024
Pembimbing,



Ainul Yaqin, M.Sy
NIP. 19881228201801 1 001

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK FAKE ORDER
PADA TOKO ONLINE DI TIKTOK SHOP (Studi Kasus Pada Akun
TikTok @tumbuhan rambutku Dan @Tetungofficial)**

ABSTRAK

Aisyah Purwanti

NIM. 1717301097

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri**

TikTok merupakan salah satu aplikasi yang menyediakan fitur berbelanja online melalui fitur yang bernama TikTok shop yang tengah berkembang. Melalui fitur tersebut pembeli dapat memilih produk melalui foto ataupun video yang diunggah penjual lewat akun miliknya. Perkembangannya yang sangat pesat berakibat pada pelanggaran pada proses promosi yang dikenal dengan praktik *fake order* atau rekayasa permintaan pasar. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Analisis hukum islam terhadap praktik bai' najasy pada toko online di tiktok shop (studi kasus pada akun @tumbuhan rambutku dan @tetungofficial)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data primer diperoleh melalui metode wawancara antara peneliti dengan pemilik akun TikTok @tumbuhan rambutku dan @Tetungofficial. Sedangkan data sumber penelitian ini diambil dari buku-buku fiqih, Al-Qur'an, hadis, karya tulis, dan hasil penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data menggunakan metode dekriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, bahwa praktik jual beli pada akun @tumbuhan rambutku dan @Tetungofficial menerapkan sistem fake order untuk menarik konsumen yang dilakukan penjual menggunakan akun ponsel lain untuk membuat akun palsu dengan alamat yang berbeda. Kedua, bahwa praktik fake order mengandung unsur *garar* dan termasuk jual beli najasy yaitu rekayasa permintaan pasar yang hukumnya haram tetapi akad jual beli yang terjadi tetap sah karena pada transaksi yang sesungguhnya penjual melakukan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

Kata Kunci: : Jual beli, Fake Order, *bai najasy*

MOTTO

“Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari besok. Dan yang terpenting adalah jangan sampai berhenti bertanya”

(Albert Einstein)



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pediman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zel
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qof	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلٌ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - *qāla* قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā* يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, hasrah, dan*

dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>
نا صير الدين الطوسي	<i>Na>s}ir al-Di>n al-T}u>si</i>
العزالي	<i>Al-Gaza>li</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Upaya Pembagaran Hukum Pidana”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hatai penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan. M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan dosen pembimbing.

6. M. Wildan Humaidi, M.H. selaku Ketua Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Mokhammad Sukron, Lc. M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Ainul Yaqin, M.Sy, selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
9. Seluruh Dosen dan Staf Adminitrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
10. Kepala Perpustakaan beserta Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
11. Kedua orang tua penulis, kedua adik penulis, sahabat dan seluruh kerabat yang penulis sayangi, yang selalu ada, yang mendoakan, yang mendukung dan yang memotivasi penulis
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiiin.

Purwokerto, 26 April 2024
Penulis,



Aisyah Purwanti
NIM. 1717301097

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alam, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua penulis Bapak Misbahudin dan Ibu Sugiarti, yang senantiasa memberikan support yang terbaik dan doa tiada henti kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih;
2. Ungkapan terima kasih untuk diri penulis sendiri, yang telah mampu berjuang sampai akhirnya berada pada titik ini. Terima kasih atas segala perjuangan yang sudah dilewati. Kamu berhasil menjadi versi terbaikmu dan kamu pantas mendapatkannya;
3. Kepada saudara kandung penulis Rizal Gunawan dan Ufiq Fadillah, terimakasih telah menemani, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
4. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan cinta dan dukungan kepada penulis dalam banyak bentuk pertanyaan, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikannya;
5. Kepada Bapak Ainul Yaqin, M.Sy. selaku pembimbing sekaligus dosen Fakultas Syariah, yang telah banyak memotivasi, membimbing, mendidik dan membagi ilmunya baik dalam perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi

6. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan;
7. Kepada sahabat, rekan seperjuangan dan seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian semua.

Rasa bangga dan lega tentu menjadi rasa yang dapat penulis rasakan dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk diri penulis ataupun masyarakat pada umumnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Konseptual	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM, JUAL BELI, DAN APLIKASI TIKTOK	
A. Hukum Islam.....	16
B. Jual Beli <i>Bai Najasy</i>	27
1. Pengertian Jual <i>Bai Najasy</i>	27

	2. Dalil dan Dasar Hukum Pelarangan <i>Bai Najasy</i>	29
C.	Bai' Najasy.....	35
	1. Dalil dan Dasar Hukum Pelarangan Bai Najasy	37
	2. Bai Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Termasuk <i>Bai Najasy</i>	39
	3. Najasy dalam Pandangan Para Ulama Salaf	41
D.	Aplikasi tiktok.....	44
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	47
B.	Pendekatan Penelitian	47
C.	Sumber data	48
D.	Metode Pengumpulan Data.....	50
E.	Metode analisis data.....	52
BAB IV	PENERAPAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAI' NAJASY PADA TOKO ONLINE DI TIKTOK SHOP (STUDI KASUS PADA AKUN @TUMBUHKAN RAMBUTKU DAN @TETULUNGOFFICIAL)	
A.	Praktik Fake Order Pada Toko Online Pada Akun @tumbuhan rambutku dan @Tetulungofficial	54
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Fake Order Pada Toko Online Di Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Akun @tumbuhan rambutku dan @Tetulungofficial).....	58

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syari'at dalam agama Islam. Dengan demikian, pelaksanaan syari'at agama yang berupa hukum-hukum merupakan salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya. Oleh karena itu, dalam hal ekonomi pun harus berlandaskan syari'at Islam. Guna memahami pengertian hukum ekonomi syari'ah, maka diperlukan pemahaman terhadap ekonomi Islam. Dalam hukum ekonomi Islam juga terdapat kegiatan muamalah, yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa- menyewa, upah mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocoktanam, berserikat, dan usaha lainnya. Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaikbaiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan.¹

Banyak aspek kehidupan telah berubah karena kemajuan teknologi digital, termasuk budaya dan ekonomi. Setelah kemudahan yang ditawarkan oleh media

¹ Kemilia Noviyanti, "Transaksi Jual Beli Online Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Salam (Studi Kasus Toko Online @Deviarpiana)" *Skripsi*, (Bogor: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nida El-Adabi Bogor, 2023), hlm. 1-2.

digital, efisiensi operasional transaksi juga menjadi daya tarik. Pengalaman jual beli juga sama. Dengan kemajuan teknologi dan zaman, sistem jual beli sekarang dilakukan tidak hanya secara langsung (*offline*) tetapi juga melalui media online. Jual beli offline dan online sama sekali tidak berbeda. Meskipun keduanya adalah jual beli barang dan jasa, perbedaan terlihat dalam pengiriman barang manufaktur.²

Perdagangan melalui media elektronik atau e-commerce merupakan kegiatan pertukaran barang, jasa dan informasi melalui sistem elektronik seperti internet, televisi dan jaringan lainnya. Dunia maya atau “cyberspace” memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dunia nyata, dimana seseorang dengan mudah bertukar informasi, barang dan atau jasa tanpa terhalang jarak yang waktu. Kemudahan dan keefisienan waktu membuat banyaknya pelaku bisnis beralih haluan dari yang menggunakan perdagangan secara langsung (*offline*) mengubahnya menjadi perdagangan melalui media digital.³

Inovasi dan teknologi pada perdagangan digital, tidak ketinggalan pula muncul permasalahan-permasalahan dagang di sektor ini. Persaingan antar bisnis adalah elemen bermasalah yang paling umum dalam perdagangan digital. Banyak yang menggunakan berbagai cara untuk memanfaatkan media digital. Kendati calon pembeli tidak bisa melihat langsung status barang dagangan yang tersedia, dan untuk memastikan kualitas barang dagangan yang tersedia, calon

² Noviana Winda, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery Pada Aplikasi Marketplace Dihubungkan Dengan UU No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Thesis*, (Bandung, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm. 5.

³ Romindo Romindo Et Al., *E-Commerce: Implementasi, Strategi Dan Inovasinya* (Yayasan Kita Menersaulis, 2019), hlm. 24.

pembeli hanya bisa mengandalkan review yang baik dan kepercayaan banyak orang terhadap toko yang akan mereka beli. Hal tersebut dimanfaatkan sebagian pihak lain untuk dapat melakukan celah penipuan dalam memancing kepercayaan calon pembeli.⁴

Dalam Islam, segala transaksi maupun perilaku yang dilakukan oleh manusia telah diatur pada ketentuan-ketentuan agama atau yang disebut dengan ketentuan syariah. Demikian diatur agar mendatangkan kemaslahatan. Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan terhadap tuhan. Seperti halnya urgensi Islam yakni beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Hukum Islam menjadi panduan aturan-aturan berdasarkan pada firman Allah dan sunnah Rasul tentang seluruh tingkah laku yang dilakukan oleh manusia, hal tersebut mempresentasikan terhadap eksistensi Islam yang membawa kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.⁵

Islam juga menetapkan batas-batas benar dan salah, hal tersebut bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dalam melakukan kegiatan perekonomian antara manusia. Demikian pula Nabi Muhammad SAW selalu menggunakan batas-batas dan etika bisnis tertentu dalam praktik kegiatan bisnis jual beli. Maka yang diharapkan dalam kegiatan tersebut selain mendapat manfaat adalah ridho dari Allah SWT. Dalam menjalankan bisnis, para pelaku

⁴ Putri, "Analisis Akad As-Salam Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik Fake Order Di Online Shop @Choirulevi", *Thesis*, (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), hlm. 56.

⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Ed. M Nasudin* (Yogyakarta: Lintang Rasi Askara Books, 2016), hlm. 34.

bisnis harus mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam, termasuk prinsip-prinsip keadilan, kejujuran dan kebaikan atau kedermawanan.

Namun pada faktanya, praktik-praktik manipulasi yang dilakukan penjual di online shop sudah banyak dilakukan, hal tersebut berguna untuk meningkatkan *traffic* pengunjung toko online mereka dan hingga membeli barang yang mereka jual. Seperti halnya praktik *fake order* yang dilakukan salah satu akun di aplikasi tiktok @tumbuhan.rambutku yang dikelola oleh Fikri Hasan, yang dimana perlu dipahami lebih dahulu mengenai akun @tumbuhan.rambutku merupakan jenis akun yang menjual haircare dan hair treatment, dalam hal ini ialah pencegah kebotakan, mengurangi ketombe dan rambut rontok, dimana kita tahu produk herbal itu relatif tidak menentu hasiatnya, dimana semua tergantung gen dan jenis rambut masing masing individu. Fikri Hasan sebagai pemilik akun @tumbuhan.rambutku untuk meningkatkan penjualannya, Fikri Hasan membuat akun-akun yang seolah-olah membeli produk miliknya dengan alamat yang berbeda-beda yang bertujuan memancing kepercayaan orang-orang agar tertarik membeli produknya. Hal tersebut juga memancing untuk adanya pengunjung toko yang melihat angka terjual dari suatu produk pada akun telah banyak dan dengan ulasan yang baik. Sehingga mereka ikut tertarik dan percaya dengan toko tersebut.⁶ Oleh sebab itu, untuk lebih menjelaskan bahwa ini memang kategori

⁶ Wawancara dengan Fikri Hasan pemilik akun tiktok @tumbuhan.rambutku hari rabu 21 Februari 2024 pukul 18.50.

bai' najasy, penulis memberikan 2 sampel pengguna produk ini yang memang termakan oleh strategi marketing yang dibuat yakni:

1. Pemilik akun tiktok @inayah cocok dan berpengaruh, sehingga menimbulkan efek menumbuhkan dan mengurangi kerontokan dan juga ketombe.
2. Pemilik akun tiktok @erfantenyink merupakan salah satu akun atau pembeli yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan perubahan dan hasiat apapun.

Kemudian selain akun @tumbuhkan.rambutku, penulis juga mengambil sampel dari akun @Tetulungofficial yang mana secara mekanisme itu hampir sama dengan akun @tumbuhkan.rambutku, akun @tetulungofficial merupakan akun yang menjual produk herbal yang digunakan untuk mengobati masalah kulit, dan gatal pada tubuh, pemilik dari akun tersebut yakni Achmad Syaibani menjelaskan juga bahwa tehnik yang digunakan yakni hanya bermain dengan issue dan angle dari produk tersebut.⁷

Lalu yang menjadikan penulis tertarik mengambil atau memilih akun @tumbuhkan.rambutku ialah kurfa penjualanya disetiap bulanya menginjak angka yang fantastis dimana menurut Fikri Hasan pemilik akun tersebut menjelaskan bahwa pendapatan perbulanya bisa menginjak diangka 100-150 juta. Hal tersebutlah yang menjadi fokus penulis dimana hasil penjualan

⁷ Wawancara dengan Achmad Syaibani pemilik akun tiktok @Tetulungofficial hari rabu 07 Maret 2024 pukul 19.50.

tersebut itu status dan hukumnya bagaimana jika penghasilan yang didapat diawali dengan fake order dan bagaimana prakteknya.

Dalam hukum Islam jual beli harus jelas dalam menyampaikan informasi yang sebenarnya dengan jujur, tidak boleh melakukan manipulasi. Adapun prinsip kejujuran dalam jual beli berarti seorang pembeli maupun penjual melakukan kejelasan dan berlaku jujur dalam menjual maupun membeli pada transaksi jual beli. Lebih lanjut, manipulasi pasar berarti tindakan yang bertolak belakang akan prinsip kejujuran dan dapat merugikan pihak lainnya. Karena didalamnya mengandung unsur *garar* yang dengan sengaja dibuat-buat oleh salah satu pihak untuk kepentingannya sendiri. Indra Safitri menjelaskan bahwa manipulasi pasar merupakan modus kejahatan yang menggunakan mekanisme pasar sebagai alat untuk menciptakan pembentukan harga, yang dijadikan objek untuk mencapai tujuan yang diinginkan pelakunya.⁸

Kemudian fenomena tersebut juga selaras dengan praktik yang terjadi pada zaman Rasul yang selanjutnya disebut dengan praktik *bai' najasy*. Dimana penjual melakukan rekayasa pasar dalam demand guna terlihat banyak permintaan terhadap suatu produk yang dipasarkan.⁹ Jual beli najasy merupakan salah satu bentuk jual beli yang batil dalam fikih muamalah karena dalam praktiknya jual beli najasy merugikan salah satu pihak di antara mereka yang bertransaksi. Adapun Rasulullah sendiri melarang adanya jual beli najasy,

⁸ Sawaluddin Siregar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal," *Yurisprudencia*, Vol. 3, No. 2.

⁹ Parakkasi, Idris. *Pemasaran Syariah Era Digital* (Penerbit Lindan Bestari, 2020), hlm. 54

karena dalam praktik najasy tersebut tidak memenuhi prinsip kejujuran.¹⁰ Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi untuk di angkat dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam sripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Fake Order Pada Toko Online Di Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Akun Tiktok @tumbuhkan.rambutku Dan @Tetulungofficial)**

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul di atas, perlu dicantumkan uraian beberapa kata kunci, dengan harapan dapat menjadi titik tolak untuk memahami uraian lebih lanjut, dan juga untuk menghilangkan kesalahpahaman dalam memberikan orientasi penelitian ini.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan aturan-aturan yang didasari pada wahyu Allah yaitu al-Qur'an serta sunnah Rasul yaitu hadist yang menjelaskan tentang perilaku mukallaf yang sudah terikat hukum Islam. Mukallaf ialah orang yang sudah dibebani dengan perintah-perintah hukum Islam serta larangan-larangan dalam hukum Islam. Maka bisa dipahami bahwan Hukum Islam mencakup hukum Syariah dan hukum Fiqih.¹¹

Menurut Abu Isa, Najasy dalam jual beli artinya seseorang biasanya sudah ada kesepakatan antaranya dan penjual menawar suatu barang saat pembeli datang, padahal dia sendiri tidak bermaksud membelinya, hanya

¹⁰ Deby Melani, dkk, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Najasy Pada Marketplace *Lazada*, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2020.

¹¹ Fathurrahmani Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Sejarah, Teori, dan Konsep) (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 42-43.

agar pembeli tersebut tertipu dan menawarnya dengan tawaran yang lebih tinggi. Menurut Umer Chapra An-Najasy adalah curang dan kolusi. Dr. Hamzah Ya'qub mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan yang termasuk kategori Najasy adalah memuji-muji dagangannya sendiri dan bersekongkol dengan temannya yang berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi agar orang lain tidak merasa kemahalan, lalu terpengaruh membelinya. Ada perbedaan pendapat para ulama mengenai al-najasy. Pertama, pendapat ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan al-Maziri berpendapat bahwa al-najasy itu hukumnya mutlak haram, baik harga komoditi itu naik dari harga normal disebabkan najasy maupun tidak. Kedua, pendapat ulama Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ibn Hazm, berargumen bahwa naiknya harga komoditi disebabkan najasy apabila melebihi harga normal hukumnya tidak haram.¹²

Dalam penelitian ini hukum Islam sebagai instrumen yang digunakan dalam menelaah fenomena tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Fake Order Pada Toko Online Di Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Akun Tiktok @tumbuhkan.rambutku Dan @Tetulungofficial).

2. Tiktok Shop

Tiktok merupakan salah satu bentuk media sosial yang saat ini sedang naik daun memiliki fitur yang berbeda dengan bentuk media sosial lainnya, yang dimana pada aplikasi tersebut memiliki ciri khas dalam berbagi video

¹² [httpsfile:///C:/Users/user/Downloads/22057-44866-1-PB%20\(1\).](httpsfile:///C:/Users/user/Downloads/22057-44866-1-PB%20(1).) diakses tanggal 28 februari 2024 pukul 19.00

disertai dengan pilihan filter serta lagu, aplikasi ini di gunakan oleh semua usia baik anak-anak sampai orang tua. Berdasarkan data yang terdapat pada databoks pada tahun 2020 Indonesia merupakan pasar tiktok kedua terbesar didunia, terdapat sekitar 22,2 juta pengguna aktif. Adanya fitur baru yang dikeluarkan oleh Tiktok yaitu Tiktok Shop memberikan peluang untuk para pengguna aplikasi untuk menjual atau membeli barang, yang mana produk tersebut dapat di iklankan secara langsung pada akun tiktok tersebut.¹³ Tiktok dalam penelitian ini berfokus pada tiktok shop yang mana fokus kajian dalam skripsi ini yakni pada praktek fake order pada tiktok shop.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, pokok permasalahan yang dikaji dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik fake order pada toko online pada akun @tumbuhkan.rambutku dan @Tetulungofficial?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik fake order pada toko online di tiktok shop (studi kasus pada akun @tumbuhkan.rambutku dan @Tetulungofficial)?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

¹³ Sari, C. A., "Perilaku Berbelanja Online Di Kalangan Mahasiswi Antropologi Universitas Airlangga", *Jurnal Antro* (UNAIR, 2012), hlm. 205-216.

- a. Mengetahui praktik fake order pada toko online aplikasi tiktok shop (studi kasus pada akun @tumbuhkan.rambutku dan @Tetulungofficial)
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktek fake order pada toko online aplikasi tiktok shop (studi kasus pada akun @tumbuhkan.rambutku dan @Tetulungofficial).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengembangan wacana hukum yang berkembang di Indonesia khususnya praktik fake order pada toko online di tiktok shop.
- b. Untuk memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang konsep Hukum Islam serta hukum yang berlaku di Indonesia mengenai praktik fake order pada toko online di tiktok shop.

E. Kajian pustaka

Kajian Pustaka adalah kegiatan menggali, mengamati, mengkaji, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang sudah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada.¹⁴ Dalam tinjauan pustaka ini, penulis mencoba melakukan penelusuran dan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian penulis. Di antara literatur tentang tema yang akan ditulis oleh penulis adalah:

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

Dita Oktavira Putri Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berjudul “Analisis Akad As-Salam Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik Fake Order di Online Shop @Choirulev” Penelitian dengan menggunakan studi kasus tentang analisis as-salām, jual beli masker di toko online @choirulevi dengan adanya praktik fake order untuk menarik minat pembeli belum memenuhi rukun dan syarat as-sālām karena objek jual belinya samar dalam kualitas akibat adanya ulasan palsu dari praktik fake order. Hal ini menjadikan jual beli pada toko online tersebut mengandung gharār. Praktik fake order termasuk dalam *bai’ najasy* dimana dilarang dalam hukum Islam karena mengandung tipuan yaitu merekayasa jual beli untuk menarik minat pembeli.¹⁵

Adi Sakti, Jurnal Artikel, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan judul “Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro). Penelitian dengan jenis penemuan lapangan (field research) dan hasil temuan yang dilakukan oleh Sakti menunjukkan bahwa orderan fiktif ojek online Grab 15A Kota Metro termasuk dalam bentuk kecurangan (fraud). Ditinjau dari prinsip bisnis Islam merupakan tindak kecurangan, atau ketidakjujuran dalam tugas mereka sebagai seorang driver ojek online.¹⁶

¹⁵ Putri, Dita Oktavira, “Analisis Akad As-Salam Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik Fake Order Di Online Shop @Choirulevi.” *Thesis*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), hlm. 45.

¹⁶ Adi Sakti, “Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Kota Metro, 2017), hlm. 107.

Hafilah Nindya Pangesti, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, tahun 2019. Berjudul “Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat Cashback Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Hasil penelitian dari penelitian yang menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) ini adalah bahwa praktik jual beli rekayasa yang dilakukan di Tokopedia Purwokerto adalah tidak diperbolehkan. Karena didalamnya terdapat unsur tipu daya kendati demikian, sistem cashback pada Tokopedia sudah sesuai dengan konsep ju’alah dalam hukum islam dan diperbolehkan.¹⁷ Persamaanya yakni sama-sama fokus pada platform online dan fokus pada penelitian ini yakni pada cashback di Tokopedia Purwokerto perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan fokus penulis pada praktik *bai’ najasy* dimana mengandung tipuan yaitu merekayasa jual beli untuk menarik minat pembeli dan bagaimana hukum barangnya serta status akadnya serta pandangan hukum yang berbeda yakni penulis menggunakan hukum Islam, sedangkan pada penelitian tersebut menggunakan hukum ekonomi syariah.

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dita Oktavira Putri	Analisis Akad As-Salam Terhadap Jual Beli Masker	Persamaanya yakni sama- sama fokus	Skripsi Dita fokus pada akad salam, sedangkan Penulis fokus pada praktik fake order pada

¹⁷ Hafilah Nindya Pangesti, “Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat Cashback Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*Skripsi*,“(Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2019), hlm. 109.

		Dengan Adanya Praktik Fake Order di Online Shop @Choirulev	pada online shoop	akun @tumbuhkan rambutku dan @Tetulungofficial dimana mengandung tipuan yaitu merekayasa jual beli untuk menarik minat pembeli dan bagaimana hukum barangnya serta status akadnya.
2	Adi Sakti	Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro	Persamaanya yakni sama-sama fokus pada platform online	Pada jurnal adi sakti lebih fokus pada orderan fiktif ojek online yang ditinjau dari prinsip bisnis islam, sedangkan penulis fokus pada Penulis fokus pada praktik fake order pada akun @tumbuhkan rambutku dan @Tetulungofficial

				dimana mengandung tipuan yaitu merekayasa jual beli dan dianalisis dengan hukum Islam
3	Hafilah Nindya Pangesti	Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat Cashback Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Persamaanya yakni sama-sama fokus pada platform online dan Fokus pada penelitian ini yakni pada Cashback Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Fokus skripsi hafilaf yakni pada Rekayasa Untuk Mendapat Cashback Di Tokopedia Purwokerto dengan menggunakan pisau analiis Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penulis fokus pada Penulis fokus pada praktik fake order pada akun @tumbuhkan rambutku dan @Tetulungofficial dimana mengandung tipuan yaitu merekayasa jual beli

				dan dianalisis dengan hukum Islam
--	--	--	--	-----------------------------------

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan proposal ini dapat disusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembacap, proposal ini akan disajikan dalam lima bab. Yang dalam setiap bab membahas permasalahannya masing-masing, namun kesemuanya masih saling terkait satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang hukum islam, jual beli, dan aplikasi tiktok

Bab tiga memuat tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, kemudian teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data

Bab keempat berisi tentang bagaimana praktik fake order pada toko online di tiktok shop (studi kasus pada akun @tumbuhkan.rambutku dan @Tetulungofficial) dan juga bagaimana penerapan hukum islam dalam hal tersebut.

Bab kelima berisi penutup. Pada bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan dari analisis di atas, dilanjutkan dengan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM, JUAL BELI, DAN APLIKASI TIKTOK

A. Hukum Islam

Menurut pendapat Abdullah Ghani bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.¹⁸

Secara terminologis, M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat. Sementara itu, An-Na'im menyebutkan bahwa hukum Islam mencakup persoalan keyakinan, ibadah (ritual), etika, dan hukum.¹⁹ Uraian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Sumber utama hukum Islam adalah wahyu Ilahi dan akal manusia. Identitas ganda hukum Islam ini terlihat dalam dua penunjukan bahasa arabnya, syari'ah dan fiqih. Syari'ah memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu Ilahi, sedangkan fiqih merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis syari'ah yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, hukum Islam dapat dikategorikan

¹⁸ Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 10.

¹⁹ Abdullah Ahmed An-na'im, *Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91-92

menjadi dua bagian: pertama, ketentuan-ketentuan (hukum) Islam yang jelas dan rinci, seperti masalah ibadah, pernikahan, ketentuan warisan, dan seterusnya. Bagian ini merupakan wilayah syari'ah. Kedua, ketentuan-ketentuan Islam yang diformulasikan melalui penguraian akal. Bagian ini merupakan wilayah fiqih.²⁰

Hukum syara' merupakan kata majemuk dari kata "hukum" dan "syara". Hukum secara etimologi (bahasa) berarti "memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan". Secara istilah hukum merupakan seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh suatu negara atau sekelompok masyarakat, berlaku dan bersifat mengikat untuk seluruh anggota masyarakatnya. Kata syara' secara etimologi berarti jalan-jalan yang bisa dilalui air. Maksudnya adalah jalan yang dilalui Allah SWT, dengan cara beribadah kepadaNya. Bila dipadukan dengan kata syara' yaitu hukum syara' akan berarti seperangkat peraturan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama islam.²¹

Dalam ilmu ushul fiqh, hukum syara' dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukum *Wadh'i*

Dalam definisi hukum syara', kata *al-wadh'i* yang mewakili hukum *wadh'i*, berarti peletakan, yakni peletakan sesuatu menjadi hukum syara'.

Berbagai literatur usul fikih berbahasa Indonesia menerjemahkan *al-wadh'* dengan kata "ketetapan". Dalam bahasa Indonesia, selain

²⁰ Yusuf Al-Qardlawi, *Madkhal li dirasah asy-syari'ah al-Islmiya* (Kairo: Maktabah wahbah, 2009), hlm. 161-16

²¹ Muhammad Ridha, "Pebandingan Hukum Syara' (Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i)." *Al-Qisthu*, vol. 8, 2012, hlm. 77.

makna “peletakan”, kata *alwadh`* dalam definisi hukum juga bisa diartikan dengan “tatakan”, yang dekat maknanya dengan kata peletakan. *Al-wadh`* juga dapat dimaknai dengan ukuran. Dengan pemaknaan ini, maka dapat dipahami bahwa hukum *wadh`i* merupakan tatakan atau ukuran bagi hukum taklifi. *Al-wadh`* dapat dimaknai dengan tatakan dan model selain karena maknanya dekat, juga fungsi hukum *al-wadh`i* adalah tatakan dan ukuran bagi hukum taklifi. Kemudian, hukum *wadh`i* sebagai itatakan dan ukuran bagi hukum taklifi dapat dipahami dengan memposisikan hukum taklifi sebagai inti dari hukum syara`.

Pada dasarnya, *Hukum wadh`i* merupakan ilmu yang mendefinisikan hukum Islam yaitu usul fikih. Dalam usul fikih, hukum didefinisikan sebagai *khitabullah almuta`alliq bi af`ali al-mukallafin bil iqtidha` aw al-wadh`* (titah Tuhan yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf baik tuntutan atau ketetapan).

Pembagian Hukum Wad`i:²²

a. Sebab

Menurut istilah syara` sebab adalah suatu keadaan atau peristiwa yang dijadikan sebagai sebab adanya hukum, dan tidak adanya keadaan atau peristiwa itu menyebabkan tidak adanya hukum. Atau sesuatu yang pasti yang menjadi asas terbentuknya sesuatu hukum. Sekiranya ia wujud, maka wujudlah hukum dan sekiranya ia tidak

²² Hopipah, E. N., & Nurkholis, M. (2023). Telaah Klasifikasi Hukum Syara` (Hukum Taklifi dan Hukum Wadhi). *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), hlm. 48.

wujud, maka tidak wujudlah hukum berkenaan. Sebagai contoh, melihat anak bulan Ramadan menyebabkan wajibnya berpuasa.

b. Syarat

Hukum wad'i yang kedua adalah syarat. Syarat ialah sesuatu yang dijadikan syar'i (Hukum Islam), sebagai pelengkap terhadap perintah syar'i, tidak sah pelaksanaan suatu perintah syar'i, kecuali dengan adanya syarat tersebut. Atau sesuatu yang menyebabkan ketiadaan hukum ketika ketiadaannya. Namun, tidak semestinya wujud hukum ketika kewujudannya. Syarat berada di luar hukum tetapi ia memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi sesuatu hukum itu. Misalnya:²³

- 1) Sampainya nisab pada harta menjadi syarat bagi adanya kewajiban zakat.
- 2) Adanya perbuatan wudhu' menjadi syarat adanya perbuatan shalat.
- 3) Akad nikah menjadi syarat untuk melakukan hubungan suami istri
- 4) Ada mempelai laki-laki dan wali adalah syaratnya akad nikah
- 5) Mengikuti perkuliahan adalah syaratnya kelulusan

Pembagian syarat ada tiga macam, yaitu; Syarat '*aqli*, seperti kehidupan menjadi syarat untuk dapat mengetahui. Adanya paham menjadi syarat untuk adanya taklif atau beban hukum. Syarat '*adli* Artinya berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku, seperti bersentuhnya

²³ Hopipah, E. N., & Nurkholis, M. (2023). Telaah Klasifikasi, : 49.

api dengan barang yang dapat terbakar menjadi syarat berlangsungnya kebakaran. Syarat *syar'i*.

c. *Mani'*

Mani' adalah suatu keadaan atau peristiwa yang ditetapkan *syar'i* menjadi penghalang bagi adanya hukum atau membatalkan hukum. Selain itu, *mani'* juga disebut tegahan atau halangan yang menyebabkan sesuatu hukum itu tidak dapat dilaksanakan. Ini bermakna, apabila syarat dan sebab terjadinya hukum taklifi sudah ada, ia masih lagi belum berlaku sekiranya ada *mani'*. Sebagai contoh, dalam hukum *faraid*, pertalian darah adalah menjadi sebab yang membolehkan pewarisan harta. Syaratnya juga telah wujud disebabkan salah seorang daripada keduanya telah meninggal dunia. Namun begitu, sekiranya ada *mani'*, maka pewarisan harta tidak boleh berlaku.

d. Akibat

Termasuk juga kedalam pembahasan hukum *wadh'i*, hal hal yang menjadi akibat dari pelaksanaan hukum taklifi. dalam hubungannya dengan hukum *wadh'i* yaitu:²⁴

- 1) *Shah*, yaitu akibat hukum dari suatu perbuatan taklifi yang sudah berlaku padanya sebab, sudah terpenuhi semua syarat syarat yang ditentukan, dan telah terhindar dari semua *mani'*. Misalnya; Shalat dzuhur yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari, dan

²⁴ Hopipah, E. N., & Nurkholis, M. (2023). Telaah Klasifikasi, : 51.

dilakukan oleh orang yang telah berwudhu' serta orang yang tidak dalam keadaan haidh (berhadast)

- 2) Bathal, yaitu akibat dari suatu perbuatan taklifi yang tidak memenuhi sebab atau syarat, atau terpenuhi kedua duanya, akan tetapi ada mani' yang menghalanginya. Misalnya: Shalat maghrib sebelum tergelincirnya matahari, atau tidak berwudhu', atau sudah keduanya, akan tetapi dilakukan oleh wanita berhaidh.

e. Azimah dan Rukhsah

Azimah ialah peraturan Allah Swt., yang asli dan tersurat pada nash (Al-Qur'an dan Hadis) dan berlaku umum. Misalnya: Kewajiban salat lima waktu dan puasa Ramadan. Haramnya memakan bangkai, darah, dan daging babi. Sedangkan *Rukhsah* ialah ketentuan yang disyariatkan oleh Allah SWT, sebagai keringanan yang diberikan kepada mukallaf dalam keadaan-keadaan khusus. Sebagai contoh diperbolehkannya memakan bangkai bagi seorang mukallaf dalam keadaan darurat, meskipun pada dasarnya bangkai haram hukumnya.²⁵

2. Hukum Taklifi

Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan (untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf) atau yang mengandung pilihan antara yang dikerjakan dan ditinggalkan. Dengan kata lain adalah yang dituntut melakukannya atau tidak melakukannya atau dipersilahkan untuk memilih antara memperbuat dan tidak memperbuat.

²⁵ Hopipah, E. N., & Nurkholis, M. (2023). Telaah Klasifikasi, : 51.

Pada umumnya ulama sepakat membagi hukum tersebut kepada lima bagian seperti yang telah disebutkan. Kelima macam hukum itu menimbulkan efek terhadap perbuatan mukallaf dan efek itulah yang dinamakan al-ahkam al-khamsah oleh ahli fiqih, yaitu wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah.²⁶

a. Wajib (ijab)

Pengertian wajib para ahli ushul memberikan definisi wajib menurut syara, ialah apa yang dituntut oleh syara' kepada mukallaf untuk memperbuatnya dalam tuntutan keras." Atau menurut definisi lain ialah suatu perbuatan jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa. Dilihat dari beberapa segi, wajib terbagi empat.

Dilihat dari segi tertentu atau tidak tertentu perbuatan yang dituntut, wajib dapat dibagi dua:

- 1) Wajib mu'ayyan, yaitu yang telah ditentukan macam perbuatannya, misalnya membaca surah al-fatihah dalam shalat.
- 2) Wajib mukhayar, yaitu yang boleh pilih salah satu dari beberapa macam perbuatan yang telah ditentukan. Misalnya, kifarath sumpah yang memberi tiga alternatif, memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian sepuluh orang miskin, atau memerdekakan budak.

²⁶ Muhtada, F. M., & Aziz, M. A. A. A. (2022). Kajian Hukum Taklifi menurut para Imam Mazhab. *Tahkim*, Vol. XVII, No. 2, 2021, hlm. 249.

Dilihat dari segi orang yang harus mengerjakannya, terbagi kepada dua bagian:

- 1) Wajib *'ain*, ialah tuntutan *syara'* untuk melaksanakan sesuatu perbuatan dari setiap mukallaf dan tidak boleh diganti oleh orang lain, seperti kewajiban mengerjakan Shalat, puasa, zakat, dan haji. Wajib ini disebut juga fardu *'ain*.
- 2) Wajib *kifayah*, ialah wajib yang dibebankan kepada sekelompok orang dan jika ada salah seorang yang mengerjakannya maka tuntutan itu dianggap sudah terlaksana, namun bila tidak ada seorangpun yang mengerjakannya, maka berdosa sekelompok orang tersebut. seperti amar *Ma'ruf* dan *nahi munkar*, Shalat jenazah, mendirikan rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya.

b. Mandub

Pengertian mandub para ahli ushul mengatakan yang dimaksud dengan mandub ialah sesuatu yang dituntut oleh *syara'* memperbuatnya dari mukallaf namun tuntutannya tidak begitu keras.” Atau dengan kata lain segala perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan pahala, tetapi bila tidak dilakukan tidak akan dikenakan siksa atau dosa (*'iqab*).²⁷

Para ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i membagi mandub menjadi dua macam ialah:

²⁷ Muhtada, F. M., & Aziz, M. A. A. A. (2022). *Kajian Hukum*, : 252.

- 1) Sunat *muakkad*, ialah perbuatan yang dituntut memperbuatnya namun tidak dikenakan siksa bagi yang meninggalkannya tetapi dicela. Contohnya perbuatansunat yang menjadi pelengkap perbuatan wajib seperti azan, shalat berjamaah, shalat hari raya, berkorban dan akikah, karena perbuatan-perbuatan yang seperti itu selalu diperbuat Rasulullah SAW. hanya sekali atau dua kali beliau tinggalkan yang menunjukkan perbuatan itu bukan wajib namun digemari oleh beliau.
- 2) Sunat *gairu muakkad*, ialah segala perbuatan yang dituntut memperbuatnya namun tidak dicela meninggalkannya tetapi Rasulullah SAW. sering meninggalkannya, atau dengan kata lain yaitu segala macam perbuatan sunat yang tidak selalu dikerjakan Rasul.

Menurut Amir Syarifuddin dalam Ushul Fiqh mengatakan bahwa hukum taklifi tentang sunat yaitu tuntutan untuk memperbuat secara tidak pasti, dengan arti perbuatan itu dituntut untuk dikerjakan, yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf akan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Dan apabila ditinggalkan tidak mendapat ancaman dariNya, yang dikenal dengan istilah “*Nadb* (sunat)”. Contohnya: sedekah, berpuasa pada hari senin dan kamis, dan lain-lain.²⁸

c. Haram

²⁸ Muhtada, F. M., & Aziz, M. A. A. A. (2022). Kajian Hukum, : 254.

Menurut para ahli ushul, haram ialah apa yang dituntut oleh syara' untuk tidak melakukannya dengan tuntutan keras.” Atau dengan kata lain dilarang memperbuatnya dan kalau diperbuat akan mendapat siksa dan kalau ditinggalkan akan mendapat pahala. Secara garis besarnya, haram dibagi kepada dua:²⁹

- 1) *Haram li zatihi*, ialah haram karena perbuatan itu sendiri, atau haram karena zatnya. Haram seperti ini pada pokoknya adalah haram yang memang diharamkan sejak semula. Misalnya membunuh, berzina, mencuri, dan lain-lain.
- 2) *Haram li gairihi*, ialah haram karena berkaitan dengan perbuatan lain, atau haram karena faktor lain yang datang kemudian. Misalnya, jual beli yang hukum asalnya mubah, berubah menjadi haram ketika azan jum'at sudah berkumandang. Begitu juga dengan puasa Ramadhan yang semulanya wajib berubah berubah menjadi haram kerana dengan berpuasa itu akan menimbulkan sakit yang mengancam keselamatan jiwa. Begitu juga dengan lainnya.

²⁹ Muhtada, F. M., & Aziz, M. A. A. A. (2022). *Kajian Hukum*, : 255

d. Makruh

Makruh menurut para ahli ushul ialah “apa yang dituntut syara’ untuk meninggalkannya namun tidak begitu keras. Atau dengan kata lain sesuatu yang dilarang memperbuatnya namun tidak disiksa kalau dikerjakan. Misalnya merokok, memakan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap, dan lain sebagainya.

Pembagian Makruh Pada umumnya, ulama membagi makruh kepada dua bagian:

- 1) Makruh tanzih, yaitu segala perbuatan yang meninggalkan lebih baik daripada mengerjakan.
- 2) Makruh tahrim, yaitu segala perbuatan yang dilarang, tetapi dalil yang melarangnya itu zhanny, bukan qath’i. Misalnya, bermain catur, memakan kala, dan memakan daging ular (menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah)

e. Mubah

Mubah Yang dimaksud dengan mubah menurut para ahli ushul ialah: “apa yang diberikan kebebasan kepada para mukallaf untuk memilih antara memperbuat atau meninggalkannya.”³⁰

Menurut Amir Syarifuddin bahwa hukum taklifi tentang mubah yaitu³⁷: Sesuatu yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Jadi, disini tidak terdapat tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan. hal ini tidak

³⁰ Muhtada, F. M., & Aziz, M. A. A. A. (2022). Kajian Hukum, : 257.

diperintahkan dan tidak pula dilarang. Hukum dalam bentuk ini disebut “ibahah” sedangkan perbuatan yang diberi pilihan untuk berbuat atau tidak itu disebut “mubah”.³⁸ Contohnya: melakukan perburuan setelah melakukan tahallul dalam ibadah haji dan lain-lain.. Jika Anda mempekerjakan seseorang untuk pekerjaan tertentu, maka Anda memiliki kuasa untuk melakukan pekerjaan itu, atau mengatakan: Ada hak penyewa atas karyawan untuk melakukan pekerjaan, dan hak ini adalah aturan status yang mensyaratkan perlunya pekerjaannya. Dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan aturan positifnya adalah bahwa Anda adalah pemilik manfaatnya.³⁹ Adapun aturan penugasannya, diizinkan untuk memenuhinya sebagai izin tinggal di rumah. Sama halnya dengan perkawinan dapat berlangsung dengan baik apabila persyaratan dan rukunnya terpenuhi. Perkawinan mempunyai konsekuensi hukum bukan sewa menyewa. Walaupun begitu ia terkait dengan mahar yang harus dibayarkan sebagai ganti dan manfaat dan kenikmatan yang akan direguk oleh si mempelai laki-laki. Segala konsekuensi perkawinan akan melekat pada kedua mempelai.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata buyu' adalah jamak dar kata bai'un, menurut bahasa adalah suatu bentuk penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' jual beli ialah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu

atas dasar izin syara'.³¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli merupakan suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Shobirin, 2016).

Jual beli terdiri dari dua suku kata, yaitu "menjual" dan "membeli", yang memiliki arti berlawanan. Kata jual berarti menjual sedangkan kata beli berarti membeli. Perbuatan jual beli menunjukkan bahwa suatu transaksi adalah perbuatan yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli maka dalam hal ini hukum jual beli terpenuhi. Jual beli disebut juga *al-bai'* yang berarti jual beli dan barter (sesuatu dengan sesuatu yang lain) menurut para ulama fikih. *Al- Bai'* terkadang dapat diterjemahkan sebagai *asy-syira'* yang berarti membeli dalam bahasa Arab. Oleh karena itu kata *al-bai* berarti menjual sekaligus membeli.³²

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dalam arti menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan yang bermanfaat dengan cara tertentu. Menurut Jumhur

³¹ Imron Abu Umar, Fathul Qorib, (Kudus:Menara Kudus, 1982), hlm. 228.

³² Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111

Ulama, perdagangan aset melibatkan jual beli. memperdagangkan harta untuk hak milik atas harta. Menurut definisi ini jual beli adalah perpindahan hak milik melalui pertukaran harta melalui ijab qabul.

Dalam istilah sighat atau ungkapan persetujuan dan penerimaan mengacu pada kekayaan yang memiliki manfaat dan sering digunakan. Ijab adalah pernyataan penjual untuk menjual dan persetujuan pembeli atas pernyataan untuk membeli atau bisa juga melalui pertukaran barang dan harga antara penjual dan pembeli. Minuman keras, babi, dan darah tidak dianggap sebagai harta yang dapat diperdagangkan karena umat Islam tidak dapat menggunakannya sesuai dengan keyakinan agama mereka. Jual beli barang-barang ini jika masih diperdagangkan tersebut dianggap tidak sah. Barang dapat diperdagangkan bisa bermanfaat bagi manusia.

Dalam konteks jual beli, yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan mempunyai nilai ekonomis. Ini termasuk baik berwujud (objek) dan tidak berwujud (manfaat atau layanan).³³

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Berdasarkan Hukum Islam pada proses jual beli semua pihak wajib memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Karena jika salah satu syarat atau rukun tidak dipenuhi maka jual beli akan berpotensi tidak sah atau batal.

³³ Harun, Fiqih Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), hlm. 66.

a. Rukun Jual Beli

- 1) *Al-Muta'āqidain* atau orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Tindakan

Pembelian dan penjualan tidak dapat terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Agar setiap transaksi dilakukan secara sah, sangat penting untuk memiliki penjual dan pembeli yang termasuk dalam perjanjian kontrak. Penjual adalah pihak yang memiliki barang atau produk yang akan dijual kepada pembeli, sementara pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kedua pihak ini disebut sebagai *al-muta'āqidain*.

- 2) *Ma'qūd 'alaih* (adanya barang).

Rukun jual beli dalam Islam salah satunya adalah harus ada *ma'qūd 'alaih* yaitu adanya barang yang diperjualbelikan yang menjadi sebab adanya transaksi jual beli. Selain keberadaan objek jual beli, juga diatur dalam Islam bahwa barang yang diperdagangkan harus menawarkan manfaat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pihak pembeli tidak mengalami segala bentuk kerugian.

- 3) *Ṣigat (ijāb qabūl)*.

Ijāb qabūl merupakan bentuk pernyataan (serah terima). Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan (keridaan). *Ijāb qabūl* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijāb qabūl* dalam bentuk perkataan atau dalam

bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Ada berbagai metode untuk menyatakan akad salah satunya mengucapkan, selain itu juga ada beberapa cara, yaitu diantaranya:

- a) Misalnya, dalam situasi di mana dua individu yang terlibat dalam jual beli secara jarak jauh, proses *ijāb qabūl* difasilitasi melalui tindakan menulis, umumnya dikenal sebagai kitbah.
- b) Isyarat dapat digunakan oleh seseorang yang tidak dapat terlibat dalam kontrak lisan atau tertulis untuk tujuan pembelian dan penjualan.
- c) Misalnya, individu terlibat dalam pemberian timbal balik di mana satu orang memberikan hadiah kepada yang lain, dan sebagai imbalannya, penerima memberi penghargaan kepada pemberi tanpa nilai hadiah yang telah ditentukan sebelumnya.
- d) Secara lisan, menurut sebagian ulama mengatakan, Jika seseorang meninggalkan barang-barangnya di depan orang lain dan kemudian pergi, sementara orang yang ditinggalkan dengan barang-barang itu tetap diam, dianggap telah ada akad ida' (titipan) dengan jalan adalah al hal.
- e) Ketika dua orang dalam transaksi bisa dilakukan secara tulisan.³⁴

³⁴ Jamaluddin, Jamaluddin. "Implementasi Khiyar Majelis Dalam Akad Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, Vol.2, No.2. 2023, Oktober, hal.218.

Setelah ada rukum kemudian adanya syarat-syarat jual beli, yaitu sesuatu yang diwajibkan terpenuhi pada setiap rukun jual beli.

b. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan *ijāb* dan *qabūl*. Agar akad *ijāb* dan *qabūl* dalam jual beli sah maka harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:³⁵
 - a) Maksud pernyataan tersebut harus cukup jelas untuk menyampaikan jenis akad yang dimaksudkan, karena akad itu sendiri dapat bervariasi dari aspek obyektif dan hukumnya.
 - b) Ada kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*, misalnya penjual mengatakan bahwa ia menjual jeruk seharga Rp30.000 sekilo. Kemudian, pembeli menjawab bahwa ia membeli jeruk tersebut seharga Rp30.000 sekilo.
 - c) Pernyataan yang dibuat oleh *ijāb* dan *qabūl* berkaitan dengan tekad yang tak tergoyahkan dan kepercayaan mutlak dari kedua belah pihak.
- 2) Syarat-syarat orang yang berakad (*al-muta'qidain*), baik penjual maupun pembeli harus memenuhi persyaratan khusus agar usaha pembelian dan penjualan mereka dianggap sah secara hukum. Syarat-

³⁵ Dewi, dkk. "Praktik Jual Beli Uang Rusak di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3, no.2

syarat tersebut yaitu berakal (*'āqil*) dan bisa membedakan (*tamyiz*). Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (*mumayiz*) hukumnya tidak sah, serta orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum.

- 3) Syarat-syarat barang atau objek dalam jual beli (*ma'qūd 'alaih*), antara lain sebagai berikut.
- a) Menjual barang yang tidak ada hukumnya menjadi tidak sah pada transaksi tentunya barang yang diperjualbelikan harus berwujud.
 - b) Barang yang dibeli dan dijual wajib barang sendiri atau barang orang lain yang diwakilkan. Jual beli barang yang bukan milik sendiri hukumnya diperbolehkan dan sah menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apabila sudah mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut.
 - c) Barang bisa dikirim baik selama akad atau pada waktu yang disepakati bersama. Sangat penting bahwa ketika transaksi terjadi, tidak ada hambatan dalam pengiriman barang. Misalnya, dalam kasus perdagangan ikan di kolam, ikan harus terlihat dan air kolam tidak boleh dicampur dengan air sungai atau air laut. Dalam keadaan seperti itu, hukum tetap berlaku karena tidak ada unsur penipuan.
 - d) Barang jual beli dapat diketahui oleh pihak yang mengetahui, yang berarti bahwa barang tersebut tidak berubah sebelum, semasa, atau

setelah akad. Jadi, tidak ada penipuan dalam transaksi jual beli tersebut. Mazhab Hanafi merekomendasikan menggunakan jalan isyarah atau menyebutkan sifat dan karakteristik barang yang diperjualbelikan untuk mengetahuinya.

- e) Barang jual beli wajib memiliki manfaat dan harus suci. Maka dari itu, tidak sah memperjual belikan objek jual beli yang tidak ada manfaatnya dan objek yang najis.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar atau harga barang. Ulama fikih mengemukakan syarat dari nilai tukar sebagai berikut:
- a) Kuantitas harga yang disepakati harus dinyatakan dengan jelas oleh kedua belah pihak.
 - b) Pengajuan dapat dilakukan pada saat akad. Jika pembayaran untuk barang tersebut ditangguhkan atau belum dibayar, misalnya, melalui cek atau kartu kredit, penting untuk memastikan kejelasan mengenai jadwal pembayaran.
 - c) Jika jual beli dilakasanak melalui tukar menukar maka barang penukaran bukan barang haram oleh *syarak*, contohnya babi dan *khamr*. Hal ini karena keduanya tidak bernilai pada pandangan *syarak*.

Semua persyaratan harus dipenuhi agar transaksi dianggap valid, karena bersifat kumulatif. Syarat-syarat tersebut telah sejalan dengan prinsip *an taradhin* yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Jika persyaratan tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian pada

para pihak yang terlibat dalam transaksi dan berakibat termakannya harta orang lain dengan cara yang tidak baik.

C. *Bai' Najasy*

Secara bahasa, *najasy* bermakna *al-is\arah* yang artinya menggerakkan, kata ini digunakan karena jual beli *najasy* ini memang dalam prakteknya penjual menggerakkan kemauan pembeli untuk membeli barang dagangannya. Kata *al-is\arah* ini diambil dari kalimat *najasya al-t\ira as\ahu min maka>nih* yang diartikan seseorang menghalau burung, maksudnya menggerakkan burung dari tempat (sarangnya).³⁶

Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi di kalangan para ulama, diantaranya:

- a. Ibnu Rusyd (526 H - 595 H) mendefinisikannya dalam Kitab *Bida>yah al-Mujtahid waNiha>yah al-Muqtasjid* sebagai berikut:

هُوَ أَنْ يَرِيدَ أَحَدًا فِي سِلْعَةٍ وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ سِرَائِهَا يَرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَنْفَعِ الْبَائِعَ وَيُضِرَّ الْمُشْتَرِيَ

Najasy adalah seseorang menambahkan harga lebih tinggi pada barang dagangan bukannya maksud untuk membeli barang tersebut, akan tetapi ia hanya ingin memberi manfaat kepada si penjual (dengan tujuan agar ada pembeli lain yang membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi darinya) serta merugikan calon pembeli lain.

- b. Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M) mendefinisikannya dalam kitab *al-Fiqh al-Isla>mi>wa Adillatuhu* sebagai berikut:

هُوَ الزِّيَادَةُ فِي ثَمَنِ سِلْعَةٍ الْمَعْرُوضَةِ لِلْبَيْعِ لَا لِشَتْْرِهَا بَلْ لِيُعْرَبَدَا لِكَ غَيْرُهُ

Najasy yaitu penambahan harga barang dagangan yang ditawarkan tanpa menginginkan untuk membelinya, melainkan untuk menipu

³⁶ Abu> Bakr ibn Muh}ammad Syat}a>', *I'a>nah at-T}a>libi>n*, (Surabaya: Maktabah Syekh Muhammad Bin Ahmad Nabhan Wa Aulādihi), hlm. 26.

orang lain.³⁷

c. Menurut Imam Malik bin Anas (93 H – 179 H):

وَالنَّجْشُ أَنْ تُعْطِيَهُ بِسَلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ إِشْتِرَائُهَا فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ

Najasy yaitu memberikan harga ke barang dagangan lebih banyak dari harga aslinya, tetapi bukan untuk membelinya, melainkan agar orang lain ikut terpancing membeli dengan harga tersebut.³⁸

d. Menurut Imam Syafi'i

النَّجْشُ : أَنْ تُحْضِرَ السِّلْعَةَ تَبَاعُ, فَيُعْطَى بِهَا شَيْءٌ, وَهُوَ لَا يُرِيدُ شِرَائَهَا لِيَقْتَدِيَ بِهِ السَّوَامِ, فَيُعْتَوْنَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ

Najasy yaitu ketika suatu barang dijual, kemudian seseorang memberikan sesuatu untuk barang tersebut akan tetapi ia tidak bermaksud untuk membelinya, melainkan agar orang-orang ikut menawar barang tersebut, maka yang terjadi adalah para penawar tersebut memberikan harga yang lebih banyak dari harga yang seharusnya mereka berikan.³⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, setidaknya bisa diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli *najasy* adalah seseorang yang dengan sengaja melakukan cara licik dengan menambah harga, memuji barang dagangan sendiri dengan berlebihan dan tidak sesuai kenyataan, serta membuat transaksi jual beli palsu dengan maksud mencederai atau merugikan orang lain supaya lekas membeli barang dagangannya. Jual beli *najasy* biasanya dilakukan dengan kolusi (sekongkol). Dalam praktik jual beli *najasy*,

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, IV, 1984), hlm 511.

³⁸ Muhammad Sukhail al-Majjaji, *al-Muhaz{z}ab Min al-Fiqh al-Maliki Wa Adillatihi*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), hlm. 199.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-islami*, : 511.

adakalanya yang bertindak sebagai *na>jisy* adalah pihak pembeli maupun pihak penjual.



1. Dalil dan Dasar Hukum Pelarangan *Bai Najasy*

Dalam Islam, jual beli dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Keabsahan jual beli juga digantungkan pada keabsahan akad yang dilakukan, jika akad sah secara syariat, maka jual belinya juga sah, begitu juga sebaliknya. Selain itu, etika dalam jual beli merupakan hal yang juga harus diperhatikan karena dalam jual beli terjadi hubungan antar individu (*hablun min al-na>s*) di mana nilai-nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, bisa dipastikan terdapat hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral ini ketika dikorelasikan dengan praktek jual beli *najasy*, hal ini bisa dilihat dalam hal yang mendasari terjadinya jual beli, yaitu jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela, sehingga dalam jual beli salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Al-Qur'an mengatur mengenai asas suka sama suka ini yang menjadi syarat keabsahan dalam akad jual beli, yaitu pada al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.”⁴⁰ Dalam Tafsir *al-Wasi>t* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan batil dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang tidak dihalalkan dalam syariat, seperti halnya riba maupun penipuan. Kemudian dalam ayat tersebut dilanjutkan dengan *istis\na>* (pengecualian) yang menunjukkan bahwa tidak semua bentuk jual beli adalah batil kecuali dalam jual beli itu terjadi saling rela (*tara>d\in*) antar kedua pihak yang berniaga atas barang yang berada di tangannya

⁴⁰ Tim Penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (EdisiPenyempurnaan 2019), hlm. 112.

serta keduanya tidak ada yang dirugikan.⁴¹

Jual beli *najasy* dalam praktiknya terdapat unsur penipuan yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan dan pihak lain diuntungkan. Maka dari itu, penipuan yang dilakukan oleh *na>jisy* menjadi 'illat keharaman jual beli *najasy*. Berdasarkan teks ayat di atas, jika dilihat dari sudut pandang redaksinya, keharaman jual beli *najasy* dibuktikan dengan kalimat "*la>ta'kulu>*" yang mengandung arti *na>hi>*(larangan), sedangkan pada dasarnya redaksi *fi'ilna>hi>*(kata kerja larangan) menunjukkan keharaman.⁴²

Selain dengan dasar di atas, jual beli *najasy* secara tegas dilarang Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّجَشُّسِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdulla>h bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Ma>lik dari Na>fi' dari 'Abdulla>h bin 'Umar RA bahwa Nabi SAW melarang jual beli *najasy*”.⁴³ Dalam Hadis lain dijelaskan:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذِيْعَةُ فِي النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرًا فَهُوَ رَدٌّ

“Nabi SAW bersabda: Orang yang menipu tempatnya adalah neraka, dan barangsiapa yang mengerjakan perbuatan yang tidak ada tuntunandariku maka tertolak”⁴⁴

Dalam beberapa literatur fikih klasik, para ulama menggolongkan jual beli *najasy* ke dalam jual beli yang terlarang dalam redaksi naskah

⁴¹ Ali ibn Ahmad al-Wāhidi, *al-Wasi>t{ fi>Tafsi>r al-Qur'a>n al-Maji>d*, (Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyah, 1994), hlm. 38.

⁴² Muhammad Ḥasan Abd al-Gaffār, *Kita>b As\ru al-Ikhtila>f fi al-Qawa>'id al-Usu>liyyah fi>Ikhtila>f al-Fuqaha>*, <https://al-maktaba.org>., diakses pada 24 Maret 2024.

⁴³ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Ja>mi' al-S}ah{i>h{* (Kairo: al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1983), hlm. 100.

⁴⁴ Ibnu H{ajar al-'Asqalani>, *Fath{ al-Ba>rī Syarh{ S}ahi>h{ al-Bukha>ri>*, <https://islam.nu.or.id>., diakses pada 21 maret 2024.

karangannya. Misalkan Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi dalam kitab *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*. Dalam kitab tersebut, jual beli *najasy* digolongkan ke dalam *Ba' al-Buyu' al-Manhi' Anha* (Bab yang menjelaskan jual beli yang terlarang)⁴⁵

2. Bai Najasy dalam Pandangan Para Ulama Salaf

a) Al-Syaikh Abū Bakr Ibn Muhammad Syaṭā' (1266 H – 1310 H).

Seorang ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i dan merupakan pengarang Kitab *I'ānah al-Talibin*. Dalam keterangannya, beliau mengatakan tentang pengertian *najasy*:

(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيُّ النَّجَشِ وَقَوْلُهُ أَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ أَيُّ لِسَلْعَةٍ مَعْرُوضَةٍ لِلْبَيْعِ (لِقَوْلِهِ لَا لِرَغْبَةٍ) أَيُّ فِي الشَّرَاءِ أَيُّ أَوْ لِرَغْبَةٍ فِيهِ لِكِنْ قَصَدَ إِضْرَارَ غَيْرِهِ

Perkataan pengarang: *Najasy* adalah seseorang tidak menambah harga pada barang yang ditujukan untuk dijual (berdasarkan perkataannya: bukan atas dasar keinginan) dalam membelinya, akan tetapi menyengaja untuk membahayakan orang lain.⁴⁶

Definisi ini memiliki substansi bahwa *najasy* yaitu seseorang dengan sengaja tidak menambahkan harga barang dan gangan melainkan pertambahan tersebut ditujukan dalam rangka membodohi dan merugikan orang lain, bukan murni atas dasar keinginan jual beli. Kemudian mengenai status akad jual belinya. Pengarang kitab ini mengutarakan bahwa dalam praktiknya, *najasy* itu terjadi tidak hanya dalam bentuk penipuan kepada konsumen saja, akan tetapi ketika suatu hal ditujukan untuk memberikan kemanfaatan atau keuntungan bagi pihak pembeli

⁴⁵ Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, (Dimasyqi: al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1983), hlm. 144.

⁴⁶ Abū Bakr ibn Muḥammad Syaṭā', *I'ānah al-Talibin*, : 26.

sedangkan tidak ada sedikit punrencana untuk membohongi konsumen, maka hal itu juga termasuk dalam kategori *najasy*. Terkait status akad jual belinya, pengarang mengutarakan pendapatnya bahwa akad jual belinya tetap sah, dalam arti bisa dilanjutkan, akan tetapi hukum jual belinya adalah haram.⁴⁷

- b) Al-Syaikh Muhammad Sukhāl al-Majjāji (Pengarang kitab al-Muhaz}z}abmin al-Fiqh al-Ma>lik wa Adillatihi>). Beliau merupakan seorang ulama dari kalangan Mazhab Maliki. Mengenai jual beli *najasy*, beliau memberikan keterangan:

وَالتَّجَشُّ مَوْضُوعٌ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ لِأَثَرِ الصَّيْدِ، وَالْمَقْصُودُ بِهِ هُنَا أَنَّا رَوَّعَبَةَ النَّاسِ فِي شِرَاءِ السَّلْعَةِ، بِأَعْطَاثِنِ فِيهَا لِيُعْرَلِ النَّاسِ وَيُعْرَبَهُمْ بِهَا، وَلَيْسَ بِرَاعِبٍ فِي الشَّرْءِ، قَالَ مَالِكٌ بِأَثَرِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ: وَالتَّجَشُّ أَنْ تَعْطِيَهُ بِسَلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ إِشْرَاءَهَا فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ

Istilah *najasy* didasarkan asal bahasanya yaitu “menggerakkan binatang buruan”. Yang dimaksud adalah menggerakkan keinginan orang dalam membeli barang dagangan dengan memberikan hadiah dalamnya supaya orang lain tertipu, kemudian dengan harga itu ia menipu mereka, bukan atas dasar keinginan murni untuk membeli. Imam Malik berkata: *najasy* yaitu di mana engkau memberikan sesuatu (alat tukar) terhadap barang dagangan lebih banyak dari harga aslinya, padahal bukan karena engkau menginginkan untuk membelinya, melainkan dengan yang engkau lakukan itu orang lain akan mengikuti.⁴⁸

3. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Termasuk *Bai Najasy*

⁴⁷ Abū Bakr ibn Muḥammad Syaṭa, *Iʿānah al-Talibīn*, : 27.

⁴⁸ Muhammad Sukhāl al-Majjāji, *al-Muhaz}z}ab*, : 199.

Berangkat dari dalil al-Qur'an dan Hadis, jual beli *najasy* dengan segala bentuknya adalah haram, karena terdapat unsur penipuan dan pengelabuan terhadap pembeli. Bentuk praktik jual beli *najasy* secara konsep sudah tergambar dalam definisi yang telah dikemukakan para ulama salaf, misalnya Imam Syafi'i, praktik jual beli *najasy* dalam pandangan Imam Syafi'i yaitu orang sengaja menawarkan harga yang tinggi sedangkan ia tidak bermaksud membelinya, melainkan supaya orang lain merasakan bahwa barang tersebut bernilai tinggi dan mereka akan membelinya dengan hargayang lebih mahal. Teori yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i tersebut merupakan teori dasar dan sederhana dari konsep jual beli *najasy*, padahal seiring berkembangnya zaman serta semakin canggihnya teknologi, *najasy* bukan hanya terjadi dalam transaksi-transaksi jual beli tradisional saja, akan tetapi apabila diqiyaskan dengan teori-teori para ulama salaf dengan 'illat yang sama, yaitu: penipuan, rekayasa, manipulasi serta salah satu pihak dirugikan, maka banyak didapati praktik *najasy* dalam transaksi-transaksi jual beli modern. Adapun bentuk jual beli *najasy* ini variatif, adakalanya penjual merupakan pihak yang diuntungkan dan adakalanya dirugikan.⁴⁹

Selain bentuk-bentuk jual beli di atas, terdapat transaksi-transaksi manipulasi pada pasar saham yang termasuk dalam kategori jual beli *najasy* sebagaimana Fatwa DSN MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang

⁴⁹ Muhammad Zaki, "Jual Beli Terlarang dalam Perspektif Fikih Muamalah (Bai' al- Najasy dan Bai' al-Ḡubn)", *Jurnal Istikhlaf*, Vol. 3, No. 1, Maret 2021, hlm. 22.

Penerapan Prinsip Syariah dan Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, antara lain.

a) *Pump and dump*

Pump and dump merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan skema buatan seseorang atau kelompok yang berkepentingan untuk menggelembungkan harga aset yang dimilikinya sebelum nantinya harga aset tersebut mengalami penurunan nilai secara drastis. Skema ini dimulai dari seorang trader beserta kelompoknya yang melakukan pembelian dan penimbunan aset investasi. Penimbunan tersebut dilakukan secara perlahan dan bertahap. Mereka tidak langsung membeli dalam jumlah besar. Maka dari itu, tidak mengherankan jika skema ini dapat menghabiskan waktu hingga berbulan-bulan. Setelah itu mereka akan mengarahkan para trader untuk membeli aset tertentu dengan mengatakan bahwa ia memiliki informasi dari orang dalam. Mereka pun akan menyebarkan informasi palsu ke media supaya terbentuk sentimen positif terhadap aset atau perusahaan terkait. Mereka juga akan bekerjasama dengan influencer yang baru dalam hal investasi dan memintanya untuk memasarkan saham tertentu pada pengikutnya. Ketika terjadi kelangkaan aset serta harganya melambung tinggi, situasi ini akan menciptakan panic buying. Kondisi ini menandakan bahwa strategi penimbunan berhasil dan akan mengarahkan pada terjadinya pump. Harga aset yang ditimbun kemudian bisa naik hingga dua kali lipat, kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh scammers (pelaku *pump and dump*) untuk

melepas aset secara perlahan dan trader kecil akan mengambil alih kepemilikan aset tersebut. Disaat inilah *dump* dilakukan. Ketika harga pasar menjadi kacau, para trader akan menjual sisa aset mereka. Penawaran terhadap aset kemudian akan menurunkan harga aset di pasaran. Karena harga aset turun, para penjual berskala kecil akan terserang panic selling yang mengakibatkan mereka akan membuang aset tersebut di pasaran. Pada akhirnya mereka akan mengalami kerugian karena perubahan harga pasar yang begitu cepat dan drastis.⁵⁰

b) *Alternate Trade*

Yaitu transaksi dari sekelompok anggota bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. Tujuannya adalah untuk memberi kesan bahwa suatu saham aktif diperdagangkan. Hal ini dilakukan sebelum merger, konsolidasi atau akuisisi perusahaan demi menciptakan kesan baik di mata kompetitor.⁵¹

c) *Creating Fake Demand/Supply*

Yaitu adanya satu atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order pada level harga terbaik, tetapi jika order yang dipasang sudah mencapai harga terbaik, maka order tersebut dihapus (*delete*) atau direvisi (**amend**) secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada

⁵⁰ Ibnu, "Mengenal Apa Itu Pump and Dump dalam Dunia Trading", <https://accurate.id>, diakses 22 maret 2024 pukul 22.30.

⁵¹ <https://ajaib.co.id>, diakses pada 21 maret 2024 pukul 22.30.

pasar seolah-olah terdapat permintaan/penawaran yang tinggi, sehingga pasar terpengaruh untuk membeli atau menjual.⁵²

D. Aplikasi tiktok

TikTok merupakan jejaring sosial dan video music yang telah diluncurkan semenjak 2017. TikTok merupakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh Byte Dance China yang bergerak di bidang teknologi. TikTok dapat diunduh melalui app store, google play, aplikasi android dan lainnya oleh para penggunanya. Lebih dari 500 juta kali aplikasi TikTok telah diunduh, dan telah mencapai 10 miliar pemirsa video harian yang mana pengguna terbesar berada di USA dan Inggris Raya. TikTok menjadikan ponsel pengguna seperti studio berjalan, dimana pengguna bisa berinteraksi melalui konten video yang berdurasi kurang lebih 15 detik.⁵³

Video yang disajikan di dalam TikTok juga bervariasi, dimana aplikasi ini menghadirkan berbagai efek yang dapat digunakan pengguna untuk berkreasi. Sehingga TikTok juga memungkinkan para kreator untuk mengembangkan bakatnya tanpa batas. Aplikasi TikTok pada 2018 pernah diblokir oleh pihak kominfo, namun di era sekarang ini TikTok menjadi sebuah budaya yang sangat populer di kalangan orang Indonesia.⁵⁴

⁵² Oni Sahroni, "Rekayasa Permintaan (Bai' Najasy)", <https://m.republika.co.id>, diakses 22 maret pukul 23.23.

⁵³ Ahmad Fauzan, "Dampak Aplikasi TikTok Pada Interaksi Sosial Remaja Studi Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar". *Diploma Thesis*, (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021), hlm. 39.

⁵⁴ Fatnar, Virginia Ningrum, "Kemampuan Interaksi Sosial Antara Remaja Yang Tinggal di Pondok Dengan Yang Tinggal Bersama Keluarga" *Jurnal Fakultas Psikologi*, Vol. 2 No.2, 2014, hlm. 64.

Mahanani mengatakan bahwa budaya populer itu juga memiliki karakteristik sendiri, yaitu budaya populer yang menciptakan suatu tren, budaya populer yang memiliki bentuk seragam, beradaptasi dengan baik sehingga bisa dinikmati oleh publik secara luas, dapat digantikan ketika masyarakat terganggu oleh budaya populer tersebut, daya tahan mengikuti selera masyarakat, terdapat keuntungan yang diperoleh, dapat memperoleh kesenangan dan gangguan ketika menikmatinya .

TikTok bisa menjadi budaya populer di Indonesia karena adanya beberapa alasan yaitu:

1. Video pendek yang mendekati kehidupan nyata serta situasi umum, dimana biasanya dibuat oleh para kreator yang mempunyai kedekatan terhadap realitas masyarakat, berbalut dengan hiburan, fashion dan lain untuk menarik audiens.
2. Layanan video pendek yang sederhana, dimana kreator bebas membuat video berdurasi pendek sekita 15 detik- 1 menit yang memudahkan kreator membuat kontennya dan memilih lagu yang diinginkan.
3. Antar muka aplikasi yang friendly, dimana TikTok menyediakan kepada pengguna TikTok untuk memilih antar muka music sendiri, menambahkan efek, gerak lambat pada video mereka.
4. Tingkat produksi yang canggih, menerapkan fungsi mendorong konten yang diproduksi secara akurat yang sesuai dengan preferensi serta kebutuhan.
5. Kebebasan untuk pengguna, masyarakat dapat dengan mudah.

mengekspresikan diri serta mengabadikan kegiatan sehari-hari.

6. Membahas trend saat ini, pengguna TikTok mengikuti perkembangan trend yang sedang berlangsung di saat ini.
7. Efek selebriti
8. Pemasaran yang menarik, meningkatkan konten yang menyenangkan serta dapat berkontribusi pada penyebaran video dengan secara cepat.⁵⁵



⁵⁵ Alyusi, Shiefti Dyah, *Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial* (semarang: pustaka abadi, 2016), hlm. 25.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan yang cermat, tekun, dan teliti terhadap suatu fenomena untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip dan prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁵⁶

A. Jenis Penelitian

Salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan datanya adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan, seperti dilingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan.⁵⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun

⁵⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

⁵⁷ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4.

tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.⁵⁸

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang fenomena *bai' najasy* atau rekayasa/fake order yang dilakukan di tiktok shop dan nantinya dideskripsikan hasil dari wawancara pengguna akun yang berkaitan. Selain hal itu juga, penulis menggunakan analisis hukum islam terhadap fenomena yang terjadi.

C. Sumber data

Dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dengan skripsi ini. Sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari.⁵⁹

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

⁵⁹ Muhamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressido, 2012), hlm. 37.

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan. Data yang diperoleh merupakan data dari hasil subjek penelitian antara lain, pemilik akun @tumbuhkan rambutku yaitu Fikri Hasan dan 2 informan dari pengguna tiktok shop yaitu inayah dan erfani, dan pemilik akun @Tetulung official yakni Achmad Syaibani penelitian langsung melalui metode observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶⁰ Dalam hal ini sumber sekunder adalah buku-buku, artikel beberapa referensi jurnal ilmiah, skripsi, makalah, e-book, media internet dan lain sebagainya yang menunjang penelitian ini yang membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Fake Order Pada Toko Online Di Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Akun @tumbuhkan rambutku dan @Tetulungofficial), salah satunya yakni buku karya Sawaludin yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal”

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2009), hlm. 225.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.⁶¹ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) maka penulis menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi sebagai sarana dalam hal tersebut. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁶² Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang diteliti dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran, maka penulis melakukan observasi kepada pemilik akun @tumbuhkan rambutku yakni Fikri Hasan dan akun

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, : 137.

⁶² Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reineka Cipta, 1998), hlm. 149.

@Tetungofficial yaitu Achmad Syaibani dan dua informan dari pengguna tiktok shop yaitu Inayah dan Erfan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Penulis melakukan wawancara secara langsung maupun secara daring sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalahan secara lebih terbuka, narasumber dimintai jawaban atas pertanyaan terkait permasalahan yang dibahas.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶³ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, kitab-kitab fikih. Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.⁶⁴ Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, : 240.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, : 206.

lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumen merupakan sumber penting yang menyangkut Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Fake Order Pada Toko Online Di Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Akun @tumbuhkan rambutku dan @Tetulungofficial)

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami objek penelitian yang sedang dilakukan dapat didukung dengan studi berdasarkan pendalaman kajian pustaka baik berupa data maupun angka yang dapat dipahami dengan baik dengan tujuan untuk memahami fenomena dari subjek penelitian.⁶⁵ Dalam hal ini sumber sekunder adalah buku-buku, artikel atau tulisan lain yang menunjang penelitian ini.

Analisis yang digunakan selama penelitian dilapangan menggunakan model *milles dan huberman* dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti juga merangkum, menulis hal yang pokok, mencari focus pada hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu. Dengan begitu data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan dapat

⁶⁵ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda, 2009), hlm. 4.

memudahkan penulis dalam melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah peneliti melakukan reduksi data, maka didapatkanyalah data yang valid yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat atau paragraph-paragraf. Oleh karena itu data yang diperoleh adalah uraian verbal, baik penuturan informasi, hasil observasi maupun studi dokumentasi agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari serta ditelusuri kembali keberadaanya.

c. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tiga hal pokok ini merupakan hal yang saling berkaitan selama dalam dan sesudah proses pengumpulan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁶⁶

⁶⁶ Sugiono, *Metode Pendidikan*, : 335-345.

BAB VI

PENERAPAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAI' NAJASY PADA TOKO ONLINE DI TIKTOK SHOP (STUDI KASUS PADA AKUN @TUMBUHKAN RAMBUTKU DAN @TETULUNGOFFICIAL)


A. Praktik Fake Order Pada Toko Online Pada Akun @tumbuhan rambutku dan @Tetulungofficial

Jual beli sebagai salah satu kegiatan perekonomian yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat. Selain untuk memperoleh keuntungan praktiknya bertujuan sebagai kegiatan tolong menolong. Transaksi jual beli harus didasarkan atas rasa saling suka sama suka antara kedua belah pihak sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena transaksi tersebut. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat transaksi jual beli semakin mudah. Kemudahan tersebut meliputi kemudahan dalam mengakses informasi dan bertukar komunikasi melalui internet sehingga para pelaku bisnis memanfaatkannya untuk mengembangkan usahanya melalui media online.⁶⁷

Berbagai platform telah menyediakan fitur jual beli online melalui aplikasi yang di unduh melalui smartphone salah satunya TikTok, melalui fitur TikTok shop pengguna dapat menjual dan membeli berbagai macam barang yang dibutuhkan. @tumbuhan rambutku dan @Tetulungofficial menjadi salah satu toko online yang menjadikan platform tersebut untuk berjualan.

⁶⁷ Khusnul Hotimah, "Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqh Muamalah Dan 'Urf (Studi Kasus Warung Makan Seafood Di Kecamatan Kartasura)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 29.

Toko online @Tetungofficial merupakan toko yang menjual produk herbal yang digunakan untuk mengobati masalah kulit, dan gatal pada tubuh, kemudian toko online @tumbuhkan rambutku merupakan jenis akun yang menjual haircare dan hair treatment, dalam hal ini ialah pencegah kebotakan, mengurangi ketombe dan rambut rontok, kedua toko tersebut hadir untuk memenuhi kebutuhan dari para konsumen yang memiliki keluhan tersebut. Dalam praktiknya diketahui toko online @tumbuhkan rambutku dan @Tetungofficial menggunakan praktik fake order untuk menarik konsumen membeli produk di toko mereka. Fake order merupakan pemesanan palsu yang direkayasa oleh penjual agar toko onlinenya memiliki reputasi yang bagus. Ini bertujuan agar para konsumen tertarik dan membeli produk yang di jual.



Gambar 4. 1 Gambar jualan penumbuh rambut Sumber Akun milik penjual

Pemilik akun @tumbuhkan rambutku, Fikri hasan juga menjelaskan

bahwa :

“praktik *fake order* itu murni untuk branding dan juga ulasan terhadap *claim* toko yang bagus sehingga nantinya dapat meyakinkan customer membeli produk kami, selain *fake order* pasti para penjual di e-commerce melakukan strategi *over claim* dari berbagai angle untuk mencari interest yang relevan per produk, kemudian terlepas dan kasiat dan juga pengaruh dari produk tersebut, memang tidak semua customer mendapat hasil yang maksimal sesuai dengan keinginan customer, namun sekali lagi setiap tubuh seseorang mempunyai kecocokan masing masing terhadap suatu produk apapun itu.”⁶⁸


Pernyataan penjual memberi gambaran bahwa *fake order* merupakan rekayasa pasar yang digunakan penjual sebagai strategi seolah-olah memang terjadi transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli. Pemilik melakukan pemesanan melalui ponsel lain yang mana titik lokasinya telah diatur oleh penjual agar tidak diketahui jika itu pesanan *fake order*. Selain itu penulis kemudian mengajukan pertanyaan bagaimana cara pemilik toko melakukan praktik *fake order* tersebut dari awal hingga akhir hingga seolah-olah seperti terjadi proses transaksi jual beli?

Pemilik akun juga menjelaskan bahwa:

“saya mengubah titik lokasi pemesanan di ponsel istri saya agar tidak ketahuan jika itu pesanan fiktif, lalu saya akan mengirim pesanan tersebut ke tempat pengiriman paket, tetapi barang yang dikirim tersebut isinya bukanlah produk yang sebenarnya melainkan sekumpulan kertas. Setelah itu kurir akan mengirimkan barang tersebut ke alamat rumah saya sehingga setelah sampai saya langsung memberikan penilaian pada produk tersebut”.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan fikri hasan pemilik akun tiktok @tumbuhkan rambutku dan @herbanews hari 21 Maret 2024 pukul 16.50.

⁶⁹ Wawancara dengan fikri hasan pemilik akun tiktok @tumbuhkan rambutku dan @herbanews hari 21 Maret 2024 pukul 16.50.



Gambar 4. 2 Gambar jualan penumbuh rambut Sumber Akun milik penjual

Selain itu hal yang sama juga disampaikan oleh pemilik akun @tetulungofficial yakni Achmad Syaibani menjelaskan juga bahwa :

“praktek fake order itu sudah sangat lazim dan umum dilakukan dikalangan para penjual di e-comerse, bukan tidak percaya dengan hasil dari produk yang kita miliki, hanya saja ketika kita harus menunggu algoritma tiktok untuk mengangkat traffic kita yang dizaman sekarang sudah sangat banyak pesaing di sosial media, bukan tidak mungkin kita akan tergeser posisinya oleh mereka yang dapat bermain dengan strategi yang lebih lincah, namun selain hal tersebut kami lakukan, kami juga tidak menghilangkan rating produk kami dimana produk yang kami jual merupakan produk yang memang berkualitas sudah lulus bpom dan yang pastinya halal, sehingga kita punya nilai jual dan pertanggung jawaban disitu”⁷⁰

Kemudian pemilik toko @tetulungofficial juga menambahkan lagi bahwa:

“Sekarang kalau punya toko online tidak melakukan fake order susah sekali mendapatkan konsumen dan hampir merata toko-toko online

⁷⁰ Wawancara dengan Achmad Syaibani pemilik akun tiktok @Tetulungofficial hari 22 maret 2024 pukul 20.50.

melakukan fake order untuk meningkatkan penjualan, saya juga sudah menggunakan cara lain tetapi prosesnya lama dan fake order ini termasuk cepat untuk menarik konsumen”.⁷¹

Tingkat penjualan dalam jual beli online sangat dipengaruhi dengan review produk sebagai ulasan dari konsumen, dimana ulasan tersebut merupakan komentar dari konsumen atas kepuasan mengenai produk atas layanan yang diberikan dalam transaksi jual beli online.⁷²

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Fake Order Pada Toko Online Di Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Akun @tumbuhkan rambutku dan @Tetulungofficial)

Menurut Ibnu Qudamah praktik fake order haram hukumnya dan pelakunya berdosa karena termasuk jual beli *najasy*, tetapi akad jual beli yang terjadi tetap sah hukumnya. Keharaman *najasy* tersebut karena terdapat unsur tagrir (ketidakjelasan) dan khadi'ah (penipuan) didalamnya.⁷³

Selain itu menurutnya dalam jual beli *najasy* mengandung hal-hal negatif yang belum bisa diketahui sehingga Ibnu Qudamah berpendapat ada atau tidaknya persekongkolan antara najisy (seseorang yang bersekongkol dengan penjual) jika dalam akad tersebut terdapat unsur ketidakjelasan maka hukumnya adalah haram.⁷⁴ Keharaman jual beli *najasy* menurut Ibnu Qudamah didasarkan pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

⁷¹ Wawancara dengan Achmad Syaibani pemilik akun tiktok @Tetulungofficial hari 22 maret 2024 pukul 20.50.

⁷² Latief dan Ayustira, *Pengaruh Online Costumer Review Dan Customer Rating Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Di Sociolla* (Penerbit Lindan Bestari, 2020), hlm. 140. 1

⁷³ Rifki Fadli Ardiansyah, “Hukum Akad Jual Beli Najasy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Al-Rafi’i (555 H - 623 H) Dan Ibnu Qudamah (541 H - 620 H)” *skripsi*, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), hlm. 103.

⁷⁴ Rifki Fadli Ardiansyah, “Hukum Akad, : 104.

قَالَ ابْنُ أَوْفَى : النَّجْشُ أَكَالُ الرِّبَاخَائِنُ وَهُوَ خَدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْخُدَيْعَةُ فِي النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ إِمْرَانَا فَهُوَ رَدٌّ

Ibnu Abi Aufa berkata: orang yang melakukan *najasy* adalah pemakan riba sekaligus pengkhianat. Perbuatan itu adalah penipuan yang batil dan tidak halal. Nabi SAW bersabda: Orang yang menipu tempatnya di neraka dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada tuntunan dariku maka tertolak.⁷⁵

Sahnya akad jual beli dalam *ba'i najasy* menurut Ibnu Qudamah dikarenakan adanya hak tanggungan perorangan (*haqq al-adami*) sehingga tidak menjadikan akad dalam jual beli menjadi rusak dimana hak tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan khiyar.

Sedangkan Imam al-Rafi'i berasumsi bahwa status akad jual beli *najasy* sah hukumnya jika terjadi kerjasama antara penjual dengan *najasy* dengan dua kemungkinan bahwa pembeli berhak melakukan khiyar dengan penjual karena akad tersebut mengandung unsur *tadlis* (penipuan atau pemalsuan) dengan merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

لَا تُصْرُوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَاتِهِ بِخَيْرٍ نَظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا, إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ, وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمَّ

“Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing (dengan mengikatnya), barangsiapa yang membelinya maka ia boleh memilih dua hal, setelah memeras susunya, ia boleh untuk tidak mengembalikannya beserta satu sa' kurma”.⁷⁶

Berdasarkan hadits tersebut pembeli dapat mengembalikan barang yang telah dibeli jika ditemukan kecacatan dan adanya unsur penipuan. Sedangkan kemungkinan kedua menurut Imam al-Rafi'i berpendapat pembeli tidak diberi

⁷⁵ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *al-Jami'i alShahih* (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyah, 1983), hlm.100.

⁷⁶ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *al-Jami'i alShahih*, : 101.

hak khiyar sebagai akibat dari kelalaiannya dalam melakukan transaksi jual beli sehingga tertipu dengan jual beli yang mengandung *najasy*. Larangan *garar* dalam praktik jual beli semata-mata bukan tanpa alasan terdapat hikmah dalam praktik tersebut yaitu menghindari permusuhan kepada seseorang yang dirugikan. Mengingat aktivitas ekonomi sangat mudah menimbulkan perselisihan dan mengakibatkan permusuhan jika tidak berhati-hati.

Hukum jual beli dalam Islam diperbolehkan (*jaiz*) jika dalam praktiknya rukun dan syaratnya terpenuhi, namun tidak menutup kemungkinan kebolehan tersebut merubah status jual beli menjadi tidak boleh jika rukun dan syaratnya tidak diperhatikan dengan baik.⁷⁷

Adapun analisis penulis mengenai rukun dan syarat jual beli yang terjadi di @tumbuhkan rambutku dan @Tetulungofficial sebagai berikut:

1. Adanya penjual dan pembeli dalam praktiknya transaksi yang terjadi di @tumbuhkan rambutku dan @Tetulungofficial terjadi transaksi palsu dan transaksi sesungguhnya, dalam transaksi yang sesungguhnya terjalin akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang telah mencapai usia baligh serta memiliki akal sehat dan dilandasi atas rasa suka sama suka. Sedangkan dalam transaksi palsu atau fake order tidak terjadi akad yang sah antara penjual maupun pembeli karena penjual membeli barangnya sendiri dengan menggunakan akun baru dan meminta bantuan temannya untuk pura-pura membeli produknya.

⁷⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 03, No. 4, 2015, hlm. 245.

2. Barang yang diperjual belikan. Produk yang dijual di @tumbuhkan rambutku dan @Tetulungofficial berupa produk herbal yang dipesan sesuai permintaan dan kebutuhan konsumen. Objek dalam jual beli ini secara umum sudah ada mengenai ciri-ciri, jenis dan takarannya tetapi secara khusus mengenai kualitas maupun kapan waktu penyerahannya masih bersifat samar mengingat transaksi dalam toko ini merupakan transaksi jual beli online. Ulasan yang terdapat dalam akun @tumbuhkan rambutku dan @Tetulungofficial merupakan komentar yang dilebih-lebihkan oleh pemilik akun sehingga menjadikan produknya bersifat samar apakah memang betul kualitasnya bagus atau tidak. Sehingga rukun dalam jual beli ini belum sepenuhnya terpenuhi.
3. Ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menjadikan transaksi menjadi sah dengan berpindahnya kepemilikan benda milik penjual kepada pembeli. Ijab qabul dalam jual beli online terjadi jika pembeli telah membayar uang kepada penjual melalui metode pembayaran yang telah disepakati.
4. Nilai tukar (Alat Pembayaran). Dalam jual beli alat pembayaran yang umum digunakan adalah uang, dengan syarat nilai tukar tersebut dapat diserahkan ketika akad atau berdasarkan waktu yang telah disepakati. Harga produk dalam toko online @tumbuhkan rambutku dan @Tetulungofficial telah tertera dalam gambar produk yang dipasang dalam akun penjual jumlah harga yang dibayar juga telah secara otomatis akan diproses oleh aplikasi dari harga pokok hingga biaya pengiriman produk. Metode pembayaran di

TikTok Shop berupa transfer melalui Dana, OVO, dan COD (cash on delivery).

Jual beli merupakan salah satu alternatif kegiatan beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah selama dalam praktiknya tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dalam berbisnis perlu adanya sikap kewaspadaan agar terhindar dari godaan setan yang dapat menjerumuskan ke jalan yang salah.⁷⁸

Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir). Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan ayat diatas diambil pelajaran bahwa setan akan selalu menggoda manusia untuk berbuat bathil salah satunya dengan merayu bahwa berinfak dan bersedakah dapat menyebabkan manusia menjadi miskin, mereka juga akan menggoda supaya menafkahkan barang yang jelek padahal hal tersebut merupakan perbuatan tercela yang tidak sukai oleh Allah. Kegiatan jual beli harus dilaksanakan dengan memegang prinsip kejujuran dan menghindari kecurangan, namun seiring perkembangan zaman para pelaku

⁷⁸ Siti Endhita Azomah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli MS Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga Dibawah Standar Penjualan (Studi Kasus Reseller MS Glow Clay Mask Di Kecamatan Ngampel, Kendal)”, *skripsi*, (UIN Walisongo Semarang, 2022), hlm. 68.

bisnis seolah menyepelakan prinsip tersebut dan hanya mementingkan bagaimana cara agar mendapat keuntungan.⁷⁹

Berdasarkan analisis penulis mengenai praktik jual beli di toko online @tumbuhkan rambutku dan @Tetungofficial terdapat unsur *garar*, yaitu suatu keadaan dimana transaksi tersebut mengandung unsur ketidakjelasan, samar, tipuan, yang berdampak kerugian bagi salah satu pihak dan dapat merusak akad atau tidak sahnya akad jual beli. *Garar* dapat berbentuk berupa tipuan mengenai kualitas dan kuantitas yang dikatakan bagus tapi faktanya tidak sesuai yang dikatakan penjual.⁸⁰ Praktik jual beli di @tumbuhkan rambutku dan @Tetungofficial menerapkan sistem fake order untuk menarik konsumen yang dilakukan penjual menggunakan akun posel lain untuk membuat akun palsu. Dalam praktiknya penjual membuat beberapa akun palsu untuk memesan produknya, setelah akun dibuat penjual memesan barang dan kemudian dikirimkan ke alamat rumahnya sendiri atau alamat rumah temannya, ketika barang dipesan akan muncul notifikasi pemesanan pada akun pemilik toko maka penjual harus mengirimkan barang yang dipesan.

Barang yang dikirim berisi berupa potongan beberapa kain perca ataupun sekumpulan plastik kosong yang dikemas layaknya produk sungguhan. Untuk pembayaran barang penjual sendiri yang akan membayar biaya pemesanan. Kegiatan pengiriman tersebut hanya bersifat formalitas saja agar angka penjualan di akun tersebut terkesan banyak pembeli. Setelah barang sampai

⁷⁹ <https://risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2-268/> diakses pada 22 Maret 2024. Pukul 18.35.

⁸⁰ Dani El-Qori, "Transaksi E-Commerce Berbasis Market Place: Antara Akad Salam Dan Gharar Perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i", *Jurnal Studi Islam*, Vol.16, No. 4, 2020, hlm. 420.

penjual akan memberi penilaian dan ulasan yang baik untuk menaikkan reputasi toko onlinenya. *Garar* yang terjadi di @tumbuhkan rambutku dan @Tetulungofficial terjadi ketika penjual memberikan ulasan pada akun milik tokonya tetapi ulasan tersebut bersifat melebih-lebihkan. Namun ketika terjadi transaksi jual beli sesungguhnya pada toko online tersebut, transaksi akan sama seperti jual beli pada umumnya dimana penjual akan mengirim produk yang telah dipesan dan dibayar oleh pembeli, barang yang dikirim juga merupakan barang yang asli sesuai yang dikehendaki oleh konsumen.

Menurut analisis penulis, *garar* yang terjadi di toko @tumbuhkan rambutku dan @Tetulungofficial termasuk jenis *garar* yasir, yaitu *garar* yang tidak berpotensi menyebabkan perselisihan antara penjual dan pembeli serta tidak merugikan pihak yang berakad karena memang jika melihat komposisi atau hasiat yang terkandung didalam produk tersebut semuanya berbahan alami dan memang punya efek hasiat yang relatif tergantung siklus tubuh dan karakter dari setiap customer yang membelinya.

Unsur *garar* dalam transaksi secara umum tidak dapat dihindari dan dihapuskan, terdapat toleransi ketika unsur *garar* tersebut bentuknya kecil dan tidak menciptakan kerugian atau resiko yang besar. Mengingat perdagangan di era sekarang dapat terjadi tanpa menghadirkan objek jual beli dan hanya menjelaskan spesifikasi produk yang dijual seperti jual beli salam, sehingga

semua jenis perdagangan dapat berhubungan dengan ketidakjujuran ataupun kesamaran.⁸¹

Garar dalam jual beli ini terjadi karena adanya praktik fake order yang dilakukan penjual dengan memberikan ulasan dan penilaian yang masih samar apakah sesuai dengan ulasan yang ada atau kualitas barang yang diterima tidak sesuai fakta yang ada. Fake order yang terjadi di @tumbuhkan rambutku dan @Tetungofficial termasuk dalam jual beli *najasy* yaitu jual beli rekayasa dengan menciptakan permintaan palsu melalui kerjasama dengan orang lain seperti jual beli pada umumnya dan tujuannya supaya pembeli akan membeli barang tersebut bahkan dengan harga yang lebih tinggi.

Ba'i najasy dalam fake order tersebut merupakan bentuk *najasy* kontemporer yang dilakukan melalui media visual dimana penilaian produk dilakukan melalui ulasan palsu yang dilebih-lebihkan oleh pemilik toko.

Hikmah lain yang dapat diambil dengan adanya larangan tersebut adalah menjaga harta kita tidak hilang akibat praktik *garar* tersebut sehingga sebagai muslim yang baik setiap individu harus menjauhinya dengan berpegang teguh terhadap nilai-nilai syariat Islam agar dapat menahan diri dan menjauhi larangan tersebut.

⁸¹ Hidayatullah, Nahdiah & Syarif, 'Analisis Bai' Gharar Terhadap Jual Beli Follower Di Instagram' (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 231.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini sebagai berikut

1. Praktik jual beli di @tumbuhkan rambutku dan @Tetulungofficial menerapkan sistem fake order untuk menarik konsumen yang dilakukan penjual menggunakan akun posel lain untuk membuat akun palsu. Dalam praktiknya penjual membuat beberapa akun palsu untuk memesan produknya, setelah akun dibuat penjual memesan barang dan kemudian dikirimkan ke alamat rumahnya sendiri atau alamat rumah temannya, ketika barang dipesan akan muncul notifikasi pemesanan pada akun pemilik toko maka penjual harus mengirimkan barang yang dipesan. Barang yang dikirim berisi berupa potongan beberapa kain perca ataupun sekumpulan plastik kosong yang dikemas layaknya produk sungguhan. Untuk pembayaran barang penjual sendiri yang akan membayar biaya pemesanan. Kegiatan pengiriman tersebut hanya bersifat formalitas saja agar angka penjualan di akun tersebut terkesan banyak pembeli.
2. Praktik fake order yang terjadi di akun TikTok Shop @tumbuhkan rambutku dan @Tetulungofficial termasuk ke dalam bai najasy yang dilarang menurut Hukum Islam. prsktik fske order tersebut juga mengandung unsur *garar*, meskipun konsumen tidak semua melakukan

komplain kepada pemilik toko karena barang yang dikirim sudah sesuai. Akan tetapi penjual melakukan fake order dengan memberikan ulasan palsu yang sifatnya masih samar. Fake order dalam jual beli ini menurut hukum islam hukumnya haram, akan tetapi akad jual belinya tetap sah dengan konsekuensi dosa ditanggung oleh *na>jisy* maupun yang bersekongkol bersamanya.

B. SARAN

Berdasarkan informasi dan data yang didapat penulis, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan arahan dan manfaat kepada pihak-pihak terkait atas penelitian ini.

1. Penulis memberikan saran kepada calon pembeli yang hendak berbelanja online lebih berhati-hati dalam memilih toko online dan jangan mudah terkecoh dengan toko yang memiliki review dan ulasan yang bagus.
2. Bagi pemilik toko sebaiknya mencari solusi lain untuk menarik minat konsumen dengan memperhatikan segala resiko yang akan terjadi jika melakukan kecurangan dalam rangka meraih keuntungan. Sedangkan untuk pihak market place harus membuat ketentuan dan syarat mengenai praktik fake order.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Abdullah, Sulaeman, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam : Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'I*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam* Jakarta : Sinar Grafika. 2012.
- Al-Qardlawi, Yusuf. *Madkhal li dirasah asy-syari'ah al-Islmiya*. Kairo: Maktabah wahbah, 2009.
- An-na'im, Abdullah Ahmed. *Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ardiansyah, Rifki Fadli. "Hukum Akad Jual Beli Najasy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Al-Rafi'i (555 H - 623 H) Dan Ibnu Qudamah (541 H - 620 H)" *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reineka Cipta. 1998.
- Arikunto, Suharsimi, *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Dani El-Qori. "Transaksi E-Commerce Berbasis Market Place: Antara Akad Salam Dan Garar Perspektif Fiqih Madzhab Syafi'I". *Jurnal Studi Islam*, Vol.16. No. 4. 2020.
- Djamil, Fathurrahmani, *Hukum Ekonomi Islam* (Sejarah, Teori, dan Konsep). Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Dyah, Alyusi Shiefti. *Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial*. Semarang: Pustaka Abadi. 2016.
- Faiz, Maksun. *Konstitusionalisasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Membedah Peradilan Agama*. Semarang : PPHIM Jawa Tengah, 2001.
- Fauzan, Ahmad. "Dampak Aplikasi TikTok Pada Interaksi Sosial Remaja Studi Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar". *Diploma Thesis*. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.
- Ghani, Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh : Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2013.

Hidayatullah, Nahdiah & Syarif. '*Analisis Bai' Garar Terhadap Jual Beli Follower Di Instagram*'. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

<https://ajaib.co.id>, diakses pada 21 maret 2024 pukul 22.30.

<https://risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2-268/> diakses pada 22 Maret 2024. Pukul 18.35.

[httpsfile:///C:/Users/user/Downloads/22057-44866-1-PB%20\(1\).](httpsfile:///C:/Users/user/Downloads/22057-44866-1-PB%20(1).) diakses tanggal 28 februari 2024 pukul 19.00

Ibnu, "Mengenal Apa Itu Pump and Dump dalam Dunia Trading", <https://accurate.id.>, diakses 22 maret 2024 pukul 22.30.

Jamali, Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : Rajawali Press, 2010.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh : Kaidah Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Usmani, 2003.

Khalil, 'Atha bin, *Ushul Fiqih ; Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*. Bogor : Pustaka Thariqul Izzah. 2003.

Khusnul Hotimah. "Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqh Muamalah Dan 'Urf (Studi Kasus Warung Makan Seafood Di Kecamatan Kartasura)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*. Vol. 1. No. 2. 2020.

Latief dan Ayustira. *Pengaruh Online Costumer Review Dan Customer Rating Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Di Sociolla*. Penerbit Lindan Bestari. 2020.

Melani, Deby, dkk. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Najasy Pada Marketplace *Lazada*, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2020.

Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"*. Jakarta : Sinar Grafika. 2004.

Mustari, Muhamad dan Rahman, M. Taufiq. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressido. 2012.

- Ningrum, Fatnar Virginia. "Kemampuan Interaksi Sosial Antara Remaja Yang Tinggal di Pondok Dengan Yang Tinggal Bersama Keluarga" *Jurnal Fakultas Psikologi*. Vol. 2 No.2. 2014.
- Oktavira, Putri Dita. "Analisis Akad As-Salam Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik Fake Order Di Online Shop @Choirulevi." *Thesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Oni Sahroni, "Rekayasa Permintaan (Bai' Najasy)", <https://m.republika.co.id>., diakses 22 maret pukul 23.23.
- Pangesti, Hafilah Nindya. "Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat Cashback Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Sripsi*, "(Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019
- Parakkasi, Idris. *Pemasaran Syariah Era Digital* . Tk. Penerbit Lindan Bestari, 2020.
- Putri, "Analisis Akad As-Salam Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik Fake Order Di Online Shop @Choirulevi". *Thesis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*, Ed. M Nasudin. Yogyakarta: Lintang Rasi Askara Books, 2016.
- Romindo, Romindo Et Al., *E-Commerce: Implementasi, Strategi Dan Inovasinya*. Yayasan Kita Menersaulis, 2019.
- Sakti, Adi. "Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam. Studi Kasus Driver Grab 15 A". *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Kota Metro, 2017.
- Sari, C. A. "Perilaku Berbelanja Online Di Kalangan Mahasiswi Antropologi Universitas Airlangga". *Jurnal Antro* (UNAIR), 2012.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. Vol. 03. No. 4. 2015.
- Siregar, Sawaluddin. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal," *Yurisprudentia*, Vol. 3, No. 2.
- Siti Endhita Azomah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli MS Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga Dibawah Standar Penjualan (Studi Kasus Reseller MS Glow Clay Mask Di Kecamatan Ngampel, Kendal)". *Skripsi*. UIN Walisongo Semarang, 2022.

- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV. 2009.
- Tim Penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019)
- Tim Reviewer MKD 2014 UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi al-Qur'an*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam : Asas-Asas dan pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- Winda, Noviana. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery Pada Aplikasi Marketplace Dihubungkan Dengan UU No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Thesis*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Zaki, Muhammad, "Jual Beli Terlarang dalam Perspektif Fikih Muamalah (Bai' al-Najasy dan Bai' al-Gubn)", *Jurnal Istikhlaf*, Vol. 3, No. 1, Maret 2021



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 2	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 3	Surat Keterangan Lulus BTA-PPI
Lampiran 4	Surat Keterangan Lulus PPL
Lampiran 5	Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikasi Komputer
Lampiran 8	Daftar Riwayat Hidup Penulis



Lampiran

Form Penelitian Praktik Fake Order

Nama: Fikri Hasan (Pemilik Akun @tumbuhan rambutku)

Waktu Wawancara : 21 Februari 2024 dan 25 April 2024

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai fake order dalam dunia digital marketing?

Jawab: Fake order merupakan strategi dalam dunia digital digital marketing yang hal itu memang sudah menjadi hal yang umum dilakukan

2. Apa kegunaan fake order?

Jawab: Menaikan reting, ulasan, ya tujuannya biar meyakinkan customer

3. Bagaimana cara pemilik toko melakukan praktik fake order tersebut dari awal hingga akhir?

Jawab: saya mengubah titik lokasi pemesanan di ponsel istri saya agar tidak ketahuan jika itu pesanan fiktif, lalu saya akan mengirim pesanan tersebut ke tempat pengiriman paket, tetapi barang yang dikirim tersebut isinya bukanlah produk yang sebenarnya melainkan sekumpulan kertas. Setelah itu kurir akan mengirimkan barang tersebut ke alamat rumah saya sehingga setelah sampai saya langsung memberikan penilaian pada produk tersebut

4. Bagaimana menurut anda mengenai fake order dalam jual beli online?

Jawab: fake order itu sudah umum dilakukan dikalangan para penjual di e-commerce, jadi sudah bukan lagi hal yang tabu mba.

5. Apakah konsumen pernah merasa dirugikan atau memberikan komplain atas barang yang diterima tidak sesuai yang ada dan bagaimana tanggapannya.?

Jawab: Kan dibilang pernah gaknya, mungkin ada, karena memang semua produk tuh relatif jadi ya gak semuanya cocok.

6. Apakah semua yang jual beli di online shop itu harus mmelakukan fake order?

Jawab: Kalo menurutku harus mba, karena kalo gak gitu ya kalah sama yang lain mba.

Form Penelitian Praktik Fake Order

Nama: Achmad Syaibani (Pemilik Akun @Tetulungofficial)

Waktu Wawancara : 7 Maret 2024

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai fake order dalam dunia digital marketing?

Jawab: praktek fake order itu sudah sangat lazim dan umum dilakukan dikalangan para penjual di e-commerce, bukan tidak percaya dengan hasil dari produk yang kita miliki, hanya saja ketika kita harus menunggu algoritma tiktok untuk mengangkat traffic kita yang dizaman sekarang sudah sangat banyak pesaing di sosial media, bukan tidak mungkin kita akan tergeser posisinya oleh mereka yang dapat bermain dengan strategi yang lebih lincah, namun selain hal tersebut kami lakukan, kami juga tidak menghilangkan rating produk kami dimana produk yang kami jual merupakan produk yang memang berkualitas sudah lulus bpom dan yang pastinya halal, sehingga kita punya nilai jual dan pertanggung jawaban disitu

2. Apa kegunaan fake order?

Jawab : Sekarang kalau punya toko online tidak melakukan fake order susah sekali mendapatkan konsumen dan hampir merata toko-toko online melakukan fake order untuk meningkatkan penjualan, saya juga sudah menggunakan cara lain tetapi prosesnya lama dan fake order ini termasuk cepat untuk menarik konsumen

3. Bagaimana cara pemilik toko melakukan praktik fake order tersebut dari awal hingga akhir?

Jawab: saya membuat banyak akun lalu, mengubah titik lokasi pemesanan di ponsel istri saya agar tidak ketahuan jika itu pesanan fiktif, lalu saya akan mengirim pesanan tersebut ke tempat pengiriman paket, tetapi barang yang dikirim tersebut isinya bukanlah produk yang sebenarnya melainkan sekumpulan kertas. Setelah itu kurir akan mengirimkan barang tersebut ke

alamat rumah saya sehingga setelah sampai saya langsung memberikan penilaian pada produk tersebut. Tapi untuk order dari pembeli tetap sesuai dengan produk yang saya jual.

4. Bagaimana menurut anda mengenai fake order dalam jual beli online?

Jawab: fake order itu sudah umum dilakukan dikalangan para penjual di e-commerce,

5. Apakah konsumen pernah merasa dirugikan atau memberikan komplain atas barang yang diterima tidak sesuai yang ada dan bagaimana tanggapannya.?

Jawab: mungkin ada, karena memang semua produk karena produknya juga produk obat jadi tergantung dari orangnya


6. Apakah semua yang jual beli di online shop itu harus mmelakukan fake order?


Jawab: Kalo menurutku harus mba, karena kalo gak gitu ya susah untuk dapat customer



Lampiran

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7063/06/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : AISYAH PURWANTI
NIM : 1717301097

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	75
# Tartil	:	80
# Imla`	:	78
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	75





IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax: 636553 Purwokerto 53126 www.syarifah.iainpurwokerto.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP:00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto padatangal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Aisyah Purwanti
NIM : 1717301097
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengabdian Agama Banjarnegara dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 94,7). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munqasyah.

Purwokerto, 12 April 2021


Mengertahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supriatni, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001


Kalab Fakultas Syariah
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
جامعة الاستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروركتو
الوحده لتنمية اللغة
www.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id

CERTIFICATE



No.: B-278/Un.19/K.Bhs/PP.009/2/2024

This is to certify that

Name :

Place and Date of Birth

Has taken

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on :

with obtained result as follows :

Listening Comprehension: 45

فهم المسموع

Obtained Score :

Structure and Written Expression: 50

فهم العبارات والتراكيب

484

منحت إلى

الاسم

محل وتاريخ الميلاد

وقد شارك/ت الاختبار

على أساس الكمبيوتر

التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ

مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:

Reading Comprehension: 50

فهم المقروء

المجموع الكلي :

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الاستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروركتو.



Purwokerto, 12 Februari 2024
The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IOLA
Ikhbārāt al-Quatrāh 'alī al-Lughah al-'Arabīyah

Muflinah, S.S., M.Pd.

NIP.19720923 200003 2 001



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/ UPT.Bhs/ PP.00.9/ 187/ 2017

This is to certify that:

Name : AISYAH PURWANTI
Study Program : HES

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 56 GRADE: FAIR



Purwokerto, August 20th 2017
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur M.Ag.
NIP. 19670307 199303 1 005

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.isnpuwoko.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/4292/III/2024

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

AISYAH PURWANTI

NIM: 1717301097

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 28 November 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT-TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / C
Microsoft Excel	80 / C
Microsoft Power Point	85 / B



Purwokerto, 12 Februari 2024
Kepala UPT-TIPD

Dr. H. Eliat Haidoxono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Aisyah Purwanti
2. NIM : 1717301097
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 28 November 1999
4. Alamat : Desa Karangkemiri Rt 001/Rw 01, Kec. Kemangkon, Kab.
Purbalingga
5. Nama Ayah : Misbahudin
6. Nama Ibu : Sugiarti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/RA : TK Pertiwi Panican
 - b. SD/MI : SD Negeri 1 Bakulan
 - c. SMP/MTS : SMP Negeri 1 Kemangkon
 - d. SMA/MAN : SMA Negeri 2 Purbalingga
 - e. S1 : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal : PPQ Al-Amin Pabuaran

Purwokerto, 26 April 2024



Aisyah Purwanti
NIM. 1717301097